



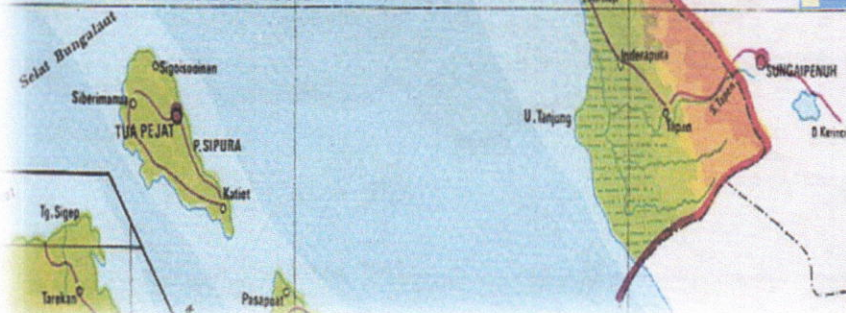
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN



**REVISI RENCANA STRATEGIS
(REVISI RENSTRA)
TAHUN 2016 -2021**



SAMUDERA INDONESIA



DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021 merupakan dokumen yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan pada masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Seiring dengan telah ditetapkannya RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021 melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016, dan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka Nomenklatur Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar berubah menjadi Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian. Untuk itu, dalam rangka menyelaraskan dokumen lima tahunan (renstra) dengan indikator kinerja sesuai dengan dokumen RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 perlu dilakukan revisi terhadap Renstra Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian.

Revisi Renstra Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan ini merupakan penjabaran dari visi, misi dan program yang ada dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 ke dalam strategi pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian, sehingga revisi renstra ini menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Penganggaran Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan untuk tahun 2018-2021.

Kepada Tim Penyusunan Revisi Renstra kami ucapkan terima kasih atas kerjasamanya sehingga Revisi Renstra ini dapat diselesaikan dan dapat berguna bagi kita semua terlebih bagi kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Amin.

Painan, 5 Juni 2018

Kepala



Dr. AZRAL

Pembina TK. I (IV/b)

NIP. 19621231 198602 1 039

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan.	4
Bab. II Gambaran Pelayanan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan	6
2.1 Tugas , Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan	6
2.2 Sumber Daya Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan	16
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan	20
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan	26
Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian	31
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan	31
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.	32
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Koperasi, UMKM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian dan Renstra Dinas Koperasi UKM. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Propinsi Sumatera Barat.	34
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup strategis serta penentuan Isu isu strategis	36
3.5 Penentuan Isu isu strategis	37
Bab IV Tujuan dan Sasaran	39
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021	39
Bab V Strategi dan Arah Kebijakan.	42
Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021	45
6.1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas	45
Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang dan Unsur.	55
Bab VIII Penutup	61
LAMPIRAN : Cascading	

CONTENTS

1	Editorial: The Role of the Physician in the Community
2	Original Article: The Role of the Physician in the Community
3	Original Article: The Role of the Physician in the Community
4	Original Article: The Role of the Physician in the Community
5	Original Article: The Role of the Physician in the Community
6	Original Article: The Role of the Physician in the Community
7	Original Article: The Role of the Physician in the Community
8	Original Article: The Role of the Physician in the Community
9	Original Article: The Role of the Physician in the Community
10	Original Article: The Role of the Physician in the Community
11	Original Article: The Role of the Physician in the Community
12	Original Article: The Role of the Physician in the Community
13	Original Article: The Role of the Physician in the Community
14	Original Article: The Role of the Physician in the Community
15	Original Article: The Role of the Physician in the Community
16	Original Article: The Role of the Physician in the Community
17	Original Article: The Role of the Physician in the Community
18	Original Article: The Role of the Physician in the Community
19	Original Article: The Role of the Physician in the Community
20	Original Article: The Role of the Physician in the Community
21	Original Article: The Role of the Physician in the Community
22	Original Article: The Role of the Physician in the Community
23	Original Article: The Role of the Physician in the Community
24	Original Article: The Role of the Physician in the Community
25	Original Article: The Role of the Physician in the Community
26	Original Article: The Role of the Physician in the Community
27	Original Article: The Role of the Physician in the Community
28	Original Article: The Role of the Physician in the Community
29	Original Article: The Role of the Physician in the Community
30	Original Article: The Role of the Physician in the Community
31	Original Article: The Role of the Physician in the Community
32	Original Article: The Role of the Physician in the Community
33	Original Article: The Role of the Physician in the Community
34	Original Article: The Role of the Physician in the Community
35	Original Article: The Role of the Physician in the Community
36	Original Article: The Role of the Physician in the Community
37	Original Article: The Role of the Physician in the Community
38	Original Article: The Role of the Physician in the Community
39	Original Article: The Role of the Physician in the Community
40	Original Article: The Role of the Physician in the Community
41	Original Article: The Role of the Physician in the Community
42	Original Article: The Role of the Physician in the Community
43	Original Article: The Role of the Physician in the Community
44	Original Article: The Role of the Physician in the Community
45	Original Article: The Role of the Physician in the Community
46	Original Article: The Role of the Physician in the Community
47	Original Article: The Role of the Physician in the Community
48	Original Article: The Role of the Physician in the Community
49	Original Article: The Role of the Physician in the Community
50	Original Article: The Role of the Physician in the Community
51	Original Article: The Role of the Physician in the Community
52	Original Article: The Role of the Physician in the Community
53	Original Article: The Role of the Physician in the Community
54	Original Article: The Role of the Physician in the Community
55	Original Article: The Role of the Physician in the Community
56	Original Article: The Role of the Physician in the Community
57	Original Article: The Role of the Physician in the Community
58	Original Article: The Role of the Physician in the Community
59	Original Article: The Role of the Physician in the Community
60	Original Article: The Role of the Physician in the Community
61	Original Article: The Role of the Physician in the Community
62	Original Article: The Role of the Physician in the Community
63	Original Article: The Role of the Physician in the Community
64	Original Article: The Role of the Physician in the Community
65	Original Article: The Role of the Physician in the Community
66	Original Article: The Role of the Physician in the Community
67	Original Article: The Role of the Physician in the Community
68	Original Article: The Role of the Physician in the Community
69	Original Article: The Role of the Physician in the Community
70	Original Article: The Role of the Physician in the Community
71	Original Article: The Role of the Physician in the Community
72	Original Article: The Role of the Physician in the Community
73	Original Article: The Role of the Physician in the Community
74	Original Article: The Role of the Physician in the Community
75	Original Article: The Role of the Physician in the Community
76	Original Article: The Role of the Physician in the Community
77	Original Article: The Role of the Physician in the Community
78	Original Article: The Role of the Physician in the Community
79	Original Article: The Role of the Physician in the Community
80	Original Article: The Role of the Physician in the Community
81	Original Article: The Role of the Physician in the Community
82	Original Article: The Role of the Physician in the Community
83	Original Article: The Role of the Physician in the Community
84	Original Article: The Role of the Physician in the Community
85	Original Article: The Role of the Physician in the Community
86	Original Article: The Role of the Physician in the Community
87	Original Article: The Role of the Physician in the Community
88	Original Article: The Role of the Physician in the Community
89	Original Article: The Role of the Physician in the Community
90	Original Article: The Role of the Physician in the Community
91	Original Article: The Role of the Physician in the Community
92	Original Article: The Role of the Physician in the Community
93	Original Article: The Role of the Physician in the Community
94	Original Article: The Role of the Physician in the Community
95	Original Article: The Role of the Physician in the Community
96	Original Article: The Role of the Physician in the Community
97	Original Article: The Role of the Physician in the Community
98	Original Article: The Role of the Physician in the Community
99	Original Article: The Role of the Physician in the Community
100	Original Article: The Role of the Physician in the Community

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1	Jumlah Pegawai Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2018	16
Tabel 2.2.2	Jumlah Pegawai Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Berdasarkan Jabatan Struktul, Fungsional, Fungsional Umum Tahun 2018	17
Tabel 2.2.3	Jumlah Pegawai Jabatan Struktul, Fungsional, Fungsional Umum Tahun 2013 Berdasarkan Golongan tahun 2018	20
Tabel 2.3.1	Data Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 s.d 2015	21
Tabel 2.3.2	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan	24
Tabel 4.2.2	Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021	43
Tabel 5.1	Hubungan Hirarkis Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan Pembangunan Sektor Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021	55
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021	48
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	56
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021	
Tabel 7.3	Indikator Kinerja Daerah pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1	Jumlah Pegawai Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2018	16
Tabel 2.2.2	Jumlah Pegawai Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Berdasarkan Jabatan Struktul, Fungsional, Fungsional Umum Tahun 2018	17
Tabel 2.2.3	Jumlah Pegawai Jabatan Struktul, Fungsional, Fungsional Umum Tahun 2013 Berdasarkan Golongan tahun 2018	20
Tabel 2.3.1	Data Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 s.d 2015	21
Tabel 2.3.2	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan	24
Tabel 4.2.2	Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021	43
Tabel 5.1	Hubungan Hirarkis Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan Pembangunan Sektor Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021	55
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021	48
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	56
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021	
Tabel 7.3	Indikator Kinerja Daerah pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1	Jumlah Pegawai Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2018	16
Tabel 2.2.2	Jumlah Pegawai Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Berdasarkan Jabatan Struktul, Fungsional, Fungsional Umum Tahun 2018	17
Tabel 2.2.3	Jumlah Pegawai Jabatan Struktul, Fungsional, Fungsional Umum Tahun 2013 Berdasarkan Golongan tahun 2018	20
Tabel 2.3.1	Data Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 s.d 2015	21
Tabel 2.3.2	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan	24
Tabel 4.2.2	Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021	43
Tabel 5.1	Hubungan Hirarkis Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan Pembangunan Sektor Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021	55
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021	48
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	56
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021	
Tabel 7.3	Indikator Kinerja Daerah pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1	Jumlah Pegawai Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2018	16
Tabel 2.2.2	Jumlah Pegawai Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Berdasarkan Jabatan Struktul, Fungsional, Fungsional Umum Tahun 2018	17
Tabel 2.2.3	Jumlah Pegawai Jabatan Struktul, Fungsional, Fungsional Umum Tahun 2013 Berdasarkan Golongan tahun 2018	20
Tabel 2.3.1	Data Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 s.d 2015	21
Tabel 2.3.2	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan	24
Tabel 4.2.2	Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021	43
Tabel 5.1	Hubungan Hirarkis Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan Pembangunan Sektor Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021	55
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021	48
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	56
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021	
Tabel 7.3	Indikator Kinerja Daerah pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan tahapan kegiatan yang melibatkan unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan daerah/wilayah dalam waktu tertentu. Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD).

Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu instansi atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibawah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang secara teknis membidangi sektor ekonomi di Kabupaten Pesisir Selatan terutama di Sektor Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian, sehingga Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk itu agar kerangka kegiatan pembangunan perekonomian yang berbasis masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan dapat terarah, terpadu dan menyeluruh serta berlangsung secara berkesinambungan perlu adanya perencanaan strategis. Perencanaan strategis yang dibuat merupakan proses yang berorientasi pada hasil (*output*) yang ingin dicapai selama jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dengan menganalisis potensi, peluang dan kendala yang ada

Seiring dengan ditetapkannya RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 serta Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, dimana adanya perubahan Nomenklatur dari SKPD Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar menjadi OPD Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian, maka perlu disusun revisi Rencana Strategis Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021 yang ditujukan untuk konsistensi pencapaian indikator kinerja sesuai dengan dokumen RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021.

Memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan meningkatkan kinerja lembaga, Revisi Renstra Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 disusun sebagai kelanjutan dari Renstra periode 2011-2015. Pencapaian produk-produk koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian, hasil-hasil kajian strategik pembangunan, restrukturisasi organisasi, pembinaan sumber daya aparatur, penyempurnaan manajemen selama periode 2011-2015 merupakan modal bagi perencanaan program pembangunan daerah tahun 2016-2021.

Isi pokok dari dokumen Rencana Strategis Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan ini juga mengacu pada:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Propinsi Sumatera Barat
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Visi dan Misi dari Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan terpilih

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Dinas Koperasi,UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
7. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian;
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 206);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi, Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005 s.d 2025;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011-2030.
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021.
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
 22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

a. MAKSUD

Penyusunan Revisi Renstra Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021 dimaksudkan untuk menyiapkan dokumen rencana resmi yang berisikan Visi dan Misi Kepala Daerah serta Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan dari Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan, yang nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan dengan mengakomodir berbagai kepentingan dan aspirasi dari segenap lapisan masyarakat dan *stakeholder* sehingga lebih memantapkan dalam pencapaian kinerja Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut maka di dalam Renstra juga disusun rencana kerja yang dituangkan dalam Program/Kegiatan, yang nantinya akan digunakan sebagai pedoman yang mengacu kepada Visi dan Misi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021.

b. TUJUAN

Adapun tujuan dari penyusunan Revisi Renstra Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman bagi Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan dalam menjalankan organisasinya, sehingga ketika pimpinan berubah organisasi tidak bertukar kebijakan.
2. Memberikan arah dan pedoman bagi Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan dalam menjalankan Rencana Kerja selama periode 2016-2021 sehingga Program/Kegiatan yang disusun dapat dilaksanakan secara kontinue/berkelanjutan.
3. Memudahkan Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pencapaian dan kendala - kendala yang dihadapi dalam mencapai target dan indicator kinerja yang ditetapkan dalam Revisi Renstra.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan dokumen Revisi Renstra Fungsi Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Landasan hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan.
- 1.4. Sistematika penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI, UMKM,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan, maka dapat diuraikan Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian tugas sesuai dengan Struktur organisasi sebagai berikut :

2.1.1 Tugas Pokok Dinas:

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah dan tugas pembantuan Bidang Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian.

2.1.2 Fungsi Dinas:

1. Perumusan kebijakan teknis Bidang Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan Administrasi Dinas;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan tersebut dijabarkan melalui tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas, Sekretariat dan bidang-bidang yang ada antara lain:

A. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas

- a. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian;
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
 1. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 2. Perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) serta pembinaan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
 3. Pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan, dan evaluasi Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian;

4. Pembinaan, Pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga dinas;
5. Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian dan Koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi Bidang Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian;
6. Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian penggunaan anggaran dinas;
7. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
8. Pelaksanaan Pembinaan dan Evaluasi Program dan Kegiatan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
9. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian produk hukum sesuai dengan tugas bidangnya; dan
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas mempunyai uraian tugas :

- a. Merumuskan program kerja dan kegiatan rutin maupun kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian yang ada berpedoman kepada rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyusun sasaran pelaksanaan kegiatan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian sesuai dengan petunjuk dan ketentuan;
- c. Mengkoordinasikan para kepala bidang dan bawahan, agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- d. Mendelegasikan sebagian tugas dan wewenang kepada sekretaris dan para kepala bidang secara berjenjang sesuai dengan bidang permasalahan;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pelayanan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian dengan Sekretaris, Kepala Bidang dan Bawahan dalam rangka penyatuan dan pencapaian sasaran;
- f. Memberikan data dan informasi mengenai situasi Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian serta memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati/Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sebagai bahan dalam mengambil keputusan;
- g. Mendisposisikan surat masuk sesuai dengan bidang permasalahannya;
- h. Memelihara dan mengupayakan peningkatan kinerja pegawai, disiplin, meningkatkan dedikasi, loyalitas dan kejujuran dalam lingkungan dinas;
- i. Menjalin kerjasama dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal untuk kepentingan dinas dalam kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. Mengendalikan pengelolaan keuangan dan ketatausahaan serta perlengkapan dinas;
- k. Membina, memfasilitasi, mengevaluasi dan mengarahkan serta pelaporan pelaksanaan kegiatan di Bidang Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian;

- l. Mengatur, membina mengendalikan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas untuk mencapai sasaran tugas serta memberikan pembinaan dan bimbingan terhadap kelompok jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan;
- m. Mengawasi, mengendalikan, memantau serta mengevaluasi realisasi pelaksanaan kegiatan dinas untuk mengetahui perkembangan, hambatan, permasalahan yang timbul serta upaya tindak lanjut penyelesaiannya;
- n. Menandatangani dan/ atau memaraf persuratan dan dokumen lainnya sesuai dengan kewenangan menurut ketentuan; dan
- o. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan petunjuk dan arahan.

B. Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretaris

Sekretariat di Pimpin oleh seorang Sekretaris. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sekretaris dibantu oleh 2 (dua) Kepala Sub bagian yaitu :

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi **Sekretaris** sebagai berikut :

- a. Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi umum kepegawaian, pengkoordinasian perencanaan dan evaluasi serta pengelolaan keuangan Dinas.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
 1. Pengkoordinasian kegiatan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian;
 2. Pengkoordinasian, Penyusunan Rencana, Program, dan Anggaran Urusan Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian;
 3. Pembinaan dan Pemberian Dukungan Administrasi meliputi Ketatausahaan, Kepegawaian, Keuangan Kerumahtanggaan, Kerjasama,
 4. Hubungan Masyarakat, Arsip dan Dokumentasi Urusan Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian;
 5. Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan Pengelolaan dan Pengendalian Administrasi Keuangan di Lingkungan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian;
 6. Pembinaan, Penataan Organisasi dan Tata Laksana;
 7. Penyelenggaraan Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa dan;
 8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) Sekretaris mempunyai uraian tugas :

- a. Menyiapkan Bahan Koordinasi dan Pengendalian Rencana Program Kerja Dinas;
- b. Melakukan Koordinasi Penyusunan Rencana Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas;

- c. Menyusun Program Kerja Sekretariat berdasarkan Rencana Strategis dan Program Kerja Tahunan Dinas;
- d. Memantau serta Mengevaluasi Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan permasalahan yang timbul serta upaya tindak lanjut penyelesaiannya;
- e. Menilai dan menyempurnakan konsep surat dan telaahan kepala sub bagian umum dan kepegawaian, sub bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- f. Menandatangani dan/ atau memaraf persuratan dan dokumen lainnya sesuai dengan kewenangan menurut ketentuan;
- g. Memberi tugas atau kegiatan, memberi petunjuk, membina, mengawasi, mengevaluasi serta menilai kinerja bawahan di lingkungan sekretariat agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan;
- h. Mendistribusikan surat masuk yang sudah didisposisikan oleh Kepala Dinas kepada bidang-bidang sesuai dengan permasalahannya;
- i. Membuat, Merumuskan dan Mensosialisasikan Hasil Rapat Dinas dan Peraturan-peraturan yang berhubungan dengan dinas;
- j. Menyelenggarakan tertib administrasi serta membuat laporan berkala dan tahunan;
- k. Menyiapkan bahan pelaksanaan, pelayanan administrasi dan teknis Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
- l. Mengelola Administrasi Surat Menyurat, Kearsipan, Kepegawaian, Perlengkapan dan Aset serta Urusan Rumah Tangga;
- m. Mengelola Administrasi Keuangan yang meliputi Rencana Anggaran, Pembukuan, Pertanggungjawaban dan Laporan Keuangan;
- n. Menyiapkan Data Bahan Evaluasi dan Laporan Kegiatan Dinas secara berkala sebagai pertanggungjawaban tugas pada pimpinan;
- o. Mengkoordinasikan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, rancangan Peraturan Bupati dan rancangan Keputusan Bupati dalam lingkup tugas Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian; dan
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

C. Bidang Koperasi dan UMKM

Bidang Koperasi dan UMKM dipimpin oleh Kepala Bidang. Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya Kepala Bidang dibantu oleh Tiga orang Kepala Seksi yaitu :

1. Kepala Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Usaha Koperasi.
2. Kepala Seksi Permodalan, Pengawasan dan Perlindungan Koperasi.
3. Kepala Seksi Usaha Mikro Kecil Menengah.

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi **Kepala Bidang Koperasi, UMKM** sebagai berikut :

1. Kepala Bidang Koperasi dan UMKM mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas menyusun Bahan Kebijakan dan Perencanaan Operasional serta melaksanakan Program dan Kegiatan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Koperasi dan UMKM menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan Bahan Kebijakan Operasional Penyelenggaraan Bidang Koperasi dan UMKM;
2. Perumusan Bahan Perencanaan Operasional Program dan Kegiatan Bidang Koperasi dan UMKM;
3. Perumusan Bahan Pembinaan, Bimbingan, Pengendalian dan Pengaturan Teknis Dalam Bidang Koperasi dan UMKM;
4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Bidang Koperasi dan UMKM
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) Kepala Bagian Koperasi, UMKM, mempunyai uraian tugas :

1. Menyusun Rencana, Program Kerja dan Anggaran Berbasis Kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Bidang Koperasi dan UMKM serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Menganalisa dan mengatur Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan Bidang Koperasi dan UMKM sesuai sasaran yang telah ditetapkan;
3. Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Urusan, Tugas Penunjang Dan Tugas Rutinitas Bidang Koperasi dan UMKM.
4. Mengumpulkan Peraturan Perundang-Undangan, Petunjuk Teknis dan Pedoman Teknis yang berkaitan dengan Koperasi dan UMKM.
5. Memberikan Layanan Konsultasi, Fasilitasi, Koordinasi dan Mengevaluasi serta Mengarahkan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Usaha Koperasi, Seksi Permodalan, Pengawasan dan Perlindungan Koperasi dan Seksi Usaha Mikro Kecil Menengah.
6. Memantau serta Mengevaluasi Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan permasalahan yang timbul serta upaya tindak lanjut penyelesaiannya.
7. Menilai dan Menyempurnakan Konsep Surat dan Telaahan Kepala Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Usaha Koperasi, Seksi Permodalan, Pengawasan dan Perlindungan Koperasi dan Seksi Usaha Mikro Kecil Menengah.
8. Menandatangani dan/atau memaraf surat dan dokumen lainnya sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan.
9. Meneliti dan Memaraf Naskah Dinas yang berkaitan dengan bidang Koperasi dan UMKM dengan Mempedomani Data dan Peraturan agar diperoleh konsep naskah yang benar.

10. Membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan dalam melaksanakan kegiatan Bidang Koperasi dan UMKM dengan memberikan arahan sesuai dengan bidang permasalahannya.
11. Memberi petunjuk kepada bawahan dilingkungan Bidang Koperasi dan UMKM agar melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan.
12. Memeriksa hasil kerja bawahan dilingkungan Bidang Koperasi dan UMKM agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan.
13. Menyampaikan saran dan telaahan kepada Sekretaris menyangkut pelaksanaan tugas Bidang Koperasi dan UMKM.
14. Menyimpan dan Memelihara Dokumen menurut ketentuan.
15. Melaksanakan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan sebagai Pertanggungjawaban Tugas pada Atasan dan ;
16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.

D. Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan dipimpin oleh Kepala Bidang. Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya Kepala Bidang dibantu oleh Tiga orang Kepala Seksi yaitu:

1. Kepala Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri
2. Kepala Seksi Perlindungan Konsumen
3. Kepala Seksi Bina Pasar

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi **Kepala Bidang Perdagangan** sebagai berikut

- a. Kepala Bidang Perdagangan mempunyai tugas pokok merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan di Bidang Perdagangan di Kabupaten.
- b. Untuk melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perencanaan operasional urusan perdagangan Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri, Perlindungan Konsumen dan Bina Pasar;
 - b. Pengelolaan urusan perdagangan Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri, Perlindungan Konsumen dan Bina Pasar;
 - c. Pengkoordinasian urusan perdagangan Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Perlindungan Konsumen dan Bina Pasar;
 - d. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Urusan Perdagangan Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri, Perlindungan Konsumen dan Bina Pasar; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) Bidang Perdagangan mempunyai uraian tugas :

- a. Menyiapkan konsep perumusan rencana, program kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi bidang perdagangan serta sumber daya yang ada

berpedoman kepada rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. Menganalisa dan mengatur pelaksanaan program kerja dan kegiatan bidang perdagangan sesuai sasaran yang telah ditetapkan;
- c. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan, tugas penunjang dan tugas rutinitas bidang perdagangan;
- d. Mengelola penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi perdagangan di Kabupaten;
- e. Mengelola penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam dan luar negeri skala kabupaten;
- f. Mengelola penyelenggaraan pembinaan perlindungan konsumen di kabupaten;
- g. Mengendalikan kegiatan sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen;
- h. Mengendalikan pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen skala kabupaten;
- i. Mengelola Pembinaan dan pemberdayaan motivator dan mediator perlindungan konsumen skala kabupaten;
- j. Mengawasi terhadap pelaksanaan program kerja dan kegiatan bidang perdagangan;
- k. Memberikan layanan konsultasi, fasilitasi, koordinasi dan mengevaluasi serta mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan seksi perdagangan dalam dan luar negeri, perlindungan konsumen dan bina pasar;
- l. Membantu serta mengevaluasi realisasi pelaksanaan kegiatan bidang untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan permasalahan yang timbul serta upaya tindak lanjut penyelesaiannya;
- m. Menilai dan menyempurnakan konsep surat serta menandatangani dan/ atau memaraf surat dan dokumen lainnya sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan;
- n. Merumuskan dan menyusun petunjuk teknis di bidang produk daerah;
- o. Melaksanakan kajian bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan perdagangan dalam dan luar negeri meliputi usaha perdagangan, pengembangan ekspor impor dan ekonomi kreatif;
- p. Melaksanakan penyelenggaraan promosi produk daerah; dan
- q. Mengawasi, pengendalian promosi produk daerah.

E. Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian dipimpin oleh Kepala Bidang. Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya Kepala Bidang dibantu oleh Tiga orang Kepala Seksi yaitu:

- (1) Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Industri
- (2) Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri
- (3) Kepala Seksi Pengembangan / Pemanfaatan Teknologi Industri

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi **Kepala Bidang Perindustrian** sebagai berikut

- a. Bidang Perindustrian mempunyai tugas pokok menyusun bahan kebijakan dan perencanaan operasional serta melaksanakan program dan kegiatan di Bidang Perindustrian.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan Bahan Kebijakan Operasional Penyelenggaraan Bidang Perindustrian;
 - b. Perumusan Bahan Perencanaan Operasional Program dan Kegiatan Bidang Perindustrian;
 - c. Perumusan Bahan Pembinaan, Bimbingan, Pengendalian dan Pengaturan Teknis dalam Bidang Perindustrian;
 - d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Bidang Perindustrian; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (2) Bidang Perindustrian mempunyai uraian tugas :

- a. Menyiapkan Konsep Perumusan Rencana, Program Kerja berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Perindustrian serta Sumber Daya yang ada berpedoman kepada Rencana Strategis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menganalisa dan Mengatur Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan Bidang Perindustrian sesuai sasaran yang telah ditetapkan;
- c. Menganalisa dan Mengatur Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan Bidang Perindustrian sesuai sasaran yang telah ditetapkan;
- d. Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Urusan, Tugas Penunjang dan Tugas Rutinitas Bidang Perindustrian;
- e. Mengawasi terhadap pelaksanaan Program Kerja dan kegiatan Bidang;
- f. Memberikan Layanan Konsultasi, Fasilitas, Koordinasi dan Mengevaluasi serta mengarahkan pelaksanaan Program dan Kegiatan Seksi Pengendalian dan Pengawasan Industri, Seksi Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri, Seksi Pengembangan/ Pemanfaatan Teknologi Industri, dan;
- g. Memberikan Layanan Konsultasi, Fasilitas, Koordinasi dan Mengevaluasi serta mengarahkan pelaksanaan Program dan Kegiatan Seksi Pengendalian dan Pengawasan Industri, Seksi Pengembangan SDM Industri, dan Seksi Pengembangan/ Pemanfaatan Teknologi Industri, dan;
- h. Melaksanakan fasilitasi usaha dalam rangka pengembangan IKM di Kabupaten dan pelatihan teknis manajemen bagi pengusaha kecil dan keterampilan bagi pengrajin serta pembinaan pejabat fungsional penyuluh perindustrian dalam pengembangan Sektor Perindustrian;
- i. Menyusun bahan pemberian fasilitasi usaha dalam rangka pengembangan IKM di Kabupaten;

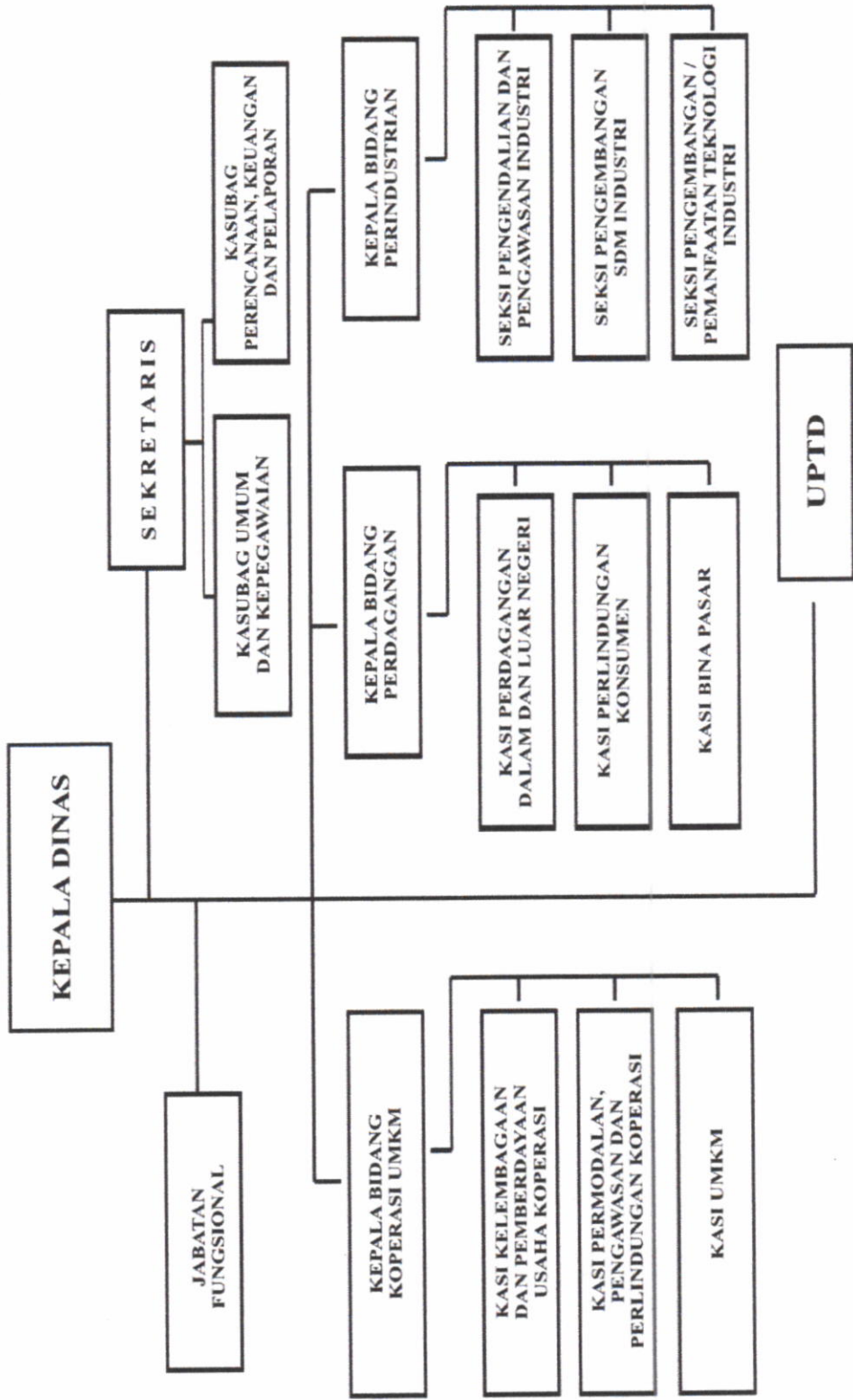
- j. Menyusun bahan pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap Usaha Industri di Kabupaten;
- k. Mengelola Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Teknologi di Bidang Industri di Kabupaten;
- l. Mengelola Fasilitas Pemanfaatan Hasil Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Teknologi di Bidang Industri;
- m. Melaksanakan Usaha Industri, Fasilitas Usaha Industri, Perlindungan Usaha Industri, Perencanaan dan Program Industri, Standarisasi Teknologi Industri, Sumber Daya Manusia Pelaku Industri, Pengawasan Mutu, Kerjasama Industri, Kelembagaan, Sarana dan Prasarana, Pengawasan Informasi Industri serta Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

2.1.3 Susunan Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada gambar 2.1.3

Gambar 2.1.3.1

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PESIR SELATAN



2.2 Sumber Daya Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan didukung dengan sumber daya manusia yang cukup memadai, namun demikian dari segi kualitas masih perlu ditingkatkan, mengingat tugas-tugas dimasa yang akan datang akan lebih berat, terutama dalam rangka menjalankan tugas pokok untuk membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah dan tugas pembantuan Bidang Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian.

Kondisi Kepegawaian yang ada di lingkungan Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan pada awal tahun 2018 sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang, dengan rincian dapat dilihat dalam tabel-tabel berikut:

Tabel 2.2.1.1

Jumlah Pegawai Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Pesisir Selatan
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2018

PENDIDIKAN								
	§2	§1	D4	D3	§LTA	§LTP	§D	JUMLAH
ASN (Aparatur Sipil Negara)	5	25	0	1	8			39

Adapun Jumlah Pegawai Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan yang memiliki Jabatan Struktural adalah sebagaimana terdapat dalam tabel 2.2.2.

Tabel 2.2.1.2

Jumlah Pegawai Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan
Berdasarkan Jabatan Struktul Tahun 2018

JABATAN			
Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Jumlah
1	4	11	16

Sedangkan berdasarkan golongan Pegawai Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan dapat diuraikan sebagaimana tabel 2.2.3.

Tabel 2.2.1.3

Jumlah Pegawai Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Pesisir Selatan Berdasarkan Golongan
Tahun 2018

Golongan IV	Golongan III	Golongan II	Golongan I	Jumlah
5	27	7	-	39

2.2.2 Sarana dan Prasarana Penunjang

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan memiliki sarana dan prasarana penunjang sebagai berikut:

Tabel 2.2.2.1

Sarana dan Prasarana Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2018

Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Keterangan
1	2	3
TANAH	15	
TANAH	15	
TANAH UNTUK BANGUNAN GEDUNG	15	
Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	12	
Tanah Bangunan Pasar	12	
Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/ Jasa	3	
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3	
PERALATAN DAN MESIN	469	
ALAT ALAT ANGKUTAN	22	
Alat Angkutan Darat Bermotor	14	
Kendaraan Bermotor Penumpang	2	
Mini Bus (Penumpang 14 Orang kebawah)	2	
Kendaraan Bermotor khusus	2	
Mobil Dapur Lapangan	2	
Kendaraan Bermotor Beroda Dua	10	
Sepeda Motor	10	
Alat Angkutan Darat tak Bermotor	8	
Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	8	
Becak	8	
ALAT BENGGEL DAN ALAT UKUR	1	
ALAT UKUR	1	
Alat Timbangan/Blora	1	
Timbangan Tera Ulang	1	
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	434	
ALAT KANTOR	34	
Mesin Tik	6	
Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	2	
Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	2	
Mesin Ketik Manual Longewagen 18.)	2	
ALAT PENYIMPANAN PERLENGKAPAN KANTOR	18	
Filling Besi/Metal		
Lemari Penyimpanan	6	

Peti Uang	7	
Lemari Kaca	1	
ALAT KANTOR LAINNYA	4	
Mesin Absensi	10	
Generator Set	1	
Stabilizer	1	
Papan Informasi	6	
ALAT RUMAH TANGGA	2	
Meubilair	255	
Lemari Kayu	205	
Rak Kayu	24	
Meja Kayu/Rotan	17	
Kursi Besi / Metal	6	
Meja Rapat	4	
Meja Telpn Meja	10	
Resepsion Kursi Tamu	1	
Kursi Putar	3	
Kursi Lipat	3	
Meja 1/2 Biro	47	
Sofa	16	
Kursi Kerja Staf	32	
kulkas	2	
Kursi Tunggu	35	
Alat Pendingin	3	
AC Unit	2	
AC Split	25	
Kipas Angin	12	
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	7	
Televisi	6	
Baliho	25	
Wireless	8	
Uninterruptible Power Supply (UPS)	1	
Stabilisator	1	
Tiang Bendera	5	
Gorden	1	
Asbak	1	
Pompa Air (Alat Rumah Tangga)	3	
Lemari Es	1	
Rak Bambu	1	
KOMPUTER	2	
Komputer Unit/Jaringan	65	
Komputer	2	
Personal Komputer	2	
P.C. Unit	24	
Lap Top	6	
Note Book	17	
Peralatan Mini Komputer	1	
Computer Compatibl	14	
Hard Disk Eksternal	7	
Peralatan Personal Komputer	7	
Printer	24	
Flash disc	19	
Peralatan Jaringan	5	
Modem	1	
MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	1	
Meja Kerja Pejabat	80	
Meja Kerja Pejabat Eselon II Meja	24	
Kerja Pejabat Eselon III Meja	3	

Kerja Pejabat Eselon IV Kursi	13	
Kerja Pejabat	8	
Kursi Kerja Pejabat Eselon II Kursi	56	
Kerja Pejabat Eselon III Kursi	8	
Kerja Pejabat Eselon IV	6	
ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI	42	
ALAT STUDIO	10	
Peralatan Studio Visual	6	
Proyektor + Attachment	6	
Camera Digital	1	
ALAT KOMUNIKASI	5	
Alat Komunikasi Telephone	4	
Faximile	4	
ALAT LABORATORIUM	4	
UNIT UNIT LABORATORIUM Alat	2	
Laboratorium Kimia Air	2	
Timbangan Elektronik	2	
GEDUNG DAN BANGUNAN		
BANGUNAN GEDUNG	135	
BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	135	
Bangunan Gedung Kantor	120	
Bangunan Gedung Kantor Permanen	4	
Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar	4	
Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen	116	
Gedung Pertokoan/Koperasi	103	
Pasar Darurat	1	
Toilet/WC Umum Pasar	4	
Bangunan Los Pertokoan/Pasar Bangunan	7	
Pelataran Pertokoan/Pasar BANGUNAN	1	
GEDUNG TEMPAT TINGGAL	1	
Rumah Dinas Golongan II	1	
Rumah Negara Golongan II Type C permanen	1	
BANGUNAN LAINNYA	14	
Bangunan Los Pasar	12	
Pelataran Pasar	2	
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN		
JALAN DAN JEMBATAN	16	
JALAN	2	
Jalan Khusus	2	
Jalan Khusus	2	
Jalan Khusus Komplek	1	
BANGUNAN AIR/ IRIGASI	1	
BANGUNAN AIR KOTOR	12	
BANGUNAN AIR KOTOR	12	
Saluran Pengumpul Air Kotor	12	
INSTALASI	12	
INSTALASI LAINNYA	2	
Instalasi Lampu	2	
Instalasi Jaringan Elektronik	1	
	1	
ASET TETAP LAINNYA		
BUKU PERPUSTAKAAN	75	
BUKU	75	
Umum	70	
Buku Peraturan Perundang-undangan Ilmu	25	
Pengetahuan Praktis	25	
Ilmu Perdagangan Khusus Industri	45	
lain lain	5	

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan.

Untuk mengetahui kinerja pelayanan Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016 dapat dilihat pada Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan seperti yang terdapat pada tabel 2.3.1

Tabel 2.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011-2016

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dsn Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun Ke-										Redikasi Capaian Tahun Ke-					Ratio Capain Tahun Ke-				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
1	Persentase koperasi aktif				25	30	34	38	42	44	51	61	64	62	176%	107%	179,41%	168,42 %	147,62 %					
2	Jumlah UMKM				1000	1050	1100	1150	1200	4440	4440	4440	4440	4440										
3	Jumlah UMKM Non BPRLKM																							
4	Jumlah UMKM yang dilbina				110	115	120	125	130															
5	Jumlah BPRLKM																							
6	Jumlah Koperasi yang melatuhkan RAT				15	18	21	24	28	83	73	69	68	69										
7	Jumlah UMKM yang mendapatkan bantuan modal dari perbankan																							
8	Koperasi yang berbadan hukum				12	14	17	19	21	374	353	286	286	297										
9	Usaha Mikro dan Kecil				1000	1050	1100	1150	1200															
10	Usaha Menegah				0	0	0	0	0															
11	Rekapitulasi belembagaan koperasi				9	9	9	9	11															

12	Pengembangan kemitraan bagi koperasi dan UMKM	6	6	6	6	6													
13	Peningkatan Keterbacaan Koperasi	34	34	34	34	34													
14	Perkembangan Permodalan KSP dan USP koperasi dan LKM	11	11	11	11	11													
15	Peningkatan SDM UMKM	100	100	100	100	100													
16	Promosi Produk UMKM	14	14	14	14	14													
17	Sistem Informasi Harga	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali
18	Sistem Jaringan Informasi Perdagangan (Promosi) - Dalam Propinsi - Luar Propinsi - Luar Negeri	2 2 0	4 4 1	4 4 1	4 4 1	4 4 1	4 4 1	4 4 1	4 4 1	4 4 1	4 4 1	4 4 1	4 4 1	4 4 1	4 4 1	4 4 1	4 4 1	4 4 1	4 4 1
19	Pemantauan harga sembilan bahan pokok	24	24	24	24	24													
20	Pengembangan database Informasi unggulan	1	1	1	1	1													
21	Perlindungan Konsumen - UUTP - pengawasan barang beredar	12 12	24 24	24 24	24 24	24 24	24 24	24 24	24 24	24 24	24 24	24 24	24 24	24 24	24 24	24 24	24 24	24 24	24 24

22	Stabilitas harga sembiian bahan pokok (operasi pasar)	2	2	2	2	1	1	1	1	1						
23	Pembangunan Pasar kabupaten	0	0	0	0	0										
24	Pasar dengan infrastruktur yang memadai	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit										
25	Drainase Pasar Baik	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
26	Pasar Yang Memiliki parkir	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
27	Nagari yang memiliki Industri Kecil dan Menengah	45 IKm	75 IKM	105 IKM	60 IKM	45 IKM	40 IKM	80 IKM	95 KM	75 IKM	70 IKM	88,88 %	53,33 %	90,47 %	125%	155,55 %
28	Bahan Lokal															
28	Tenaga Kerja yang bekerja di sektor Industri	80	95	225	100	50										
29	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	0,05%	0,15%	0,4%	0,20%	0,34%										
30	Pengembangan Sentra IKM	3	3	2	2	2	1	1	1	1	1					

TABEL 2.3.2
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS KOPERASI UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESIR SELATAN

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-						Rata-rata Rasio Anggaran
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
PENDAPATAN DAERAH		759,836,000	385,576,000	387,436,000	440,108,000	-	376,557,000	408,033,999	432,335,000	445,236,000	-	0.54	1.12	1.15	1.01		
Pendapatan Asli Daerah		759,836,000	385,576,000	387,436,000	440,108,000	-	376,557,000	408,033,999	432,335,000	445,236,000	-	0.54	1.12	1.15	1.01		
Hasil Pajak Daerah		759,836,000	385,576,000	387,436,000	440,108,000	-	376,557,000	408,033,999	432,335,000	445,236,000	-	0.54	1.12	1.15	1.01		
Hasil Retribusi Daerah		759,836,000	385,576,000	387,436,000	440,108,000	-	376,557,000	408,033,999	432,335,000	445,236,000	-	0.54	1.12	1.15	1.01		
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Perimbangan																	
Dana Perimbangan																	
- Bagi Hasil Pajak/bagi hasil badan pajak																	
- Dana Alokasi Umum																	
- Dana Alokasi Khusus																	
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah			10,000,000	7,840,000	10,000,000			3,000,000	7,236,000		-	-	0.30	0.92	-		
- Pendapatan Hibah																	

- Dana Darurat																				
- Dana Bagi hasil pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya																				
- Bantuan Keuangan Dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya																				
BELANJA DAERAH		7,751,502,995	8,454,634,909	12,563,889,419	15,212,690,254	-	7,525,202,666	8,247,820,684	11,790,650,872	10,470,122,173	-	1,94	1,95	1,89	1,59	-				
Belanja Tidak Langsung		3,580,864,152	3,786,396,024	3,898,591,119	3,125,091,204	-	3,511,427,913	3,619,717,566	3,738,122,570	3,049,661,003	-	0,98	0,96	0,96	0,98	-				
- Belanja Pegawai		3,580,864,152	3,786,396,024	3,813,591,119	3,125,091,204	-	3,511,427,913	3,619,717,566	3,653,561,570	3,049,661,003	-	0,98	0,96	0,96	0,98	-				
- Belanja Bunga																				
- Belanja Subsidi																				
- Belanja Hibah				85,000,000					84,561,000		-	-	-	0,99	-					
- Belanja Bantuan Sosial																				
- Belanja bagi hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa																				
BELANJA LANCING		4,170,638,843	4,668,238,885	8,665,298,300	12,087,599,050	-	4,013,774,753	4,628,103,118	8,052,528,302	7,420,461,170	-	0,96	0,99	0,93	0,61					
- Belanja Pegawai					608,050,000					557,100,000	-	-	-	-	0,92					
- Belanja Barang dan Jasa		1,765,425,227	1,782,215,386	2,329,878,300	2,944,615,450		1,741,254,203	1,750,024,798	2,153,994,302	2,588,439,570	-	0,99	0,98	0,92	0,88					
- Belanja Modal		2,405,213,616	2,886,023,499	6,335,420,000	8,534,933,600		2,272,520,550	2,878,078,320	5,898,534,000	4,274,921,600	-	0,94	1,00	0,93	0,50					

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian

Rencana Strategis (*Strategic Plan*) adalah rencana langkah demi langkah yang setelah lengkap pada akhirnya akan membawa institusi mencapai tujuan akhir sesuai dengan tujuan yang tersirat dalam pernyataan Visi dan Misi. Sehingga untuk mencapai tujuan akhir tersebut Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan harus menganalisa empat faktor yaitu kekuatan (*Stengths*), peluang (*Opportunities*), kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*Threats*) yang dihadapi melalui sektor Koperasi UMKM, perdagangan dan Perindustrian. Untuk menganalisa keempat faktor tersebut dibutuhkan Analisa SWOT.

Analisis SWOT adalah indikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi organisasi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Stengths*) dan peluang (*Opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*Threats*). Dan Analisa SWOT dibutuhkan untuk menentukan strategi maupun kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan untuk lima tahun kedepan. Dan hal tersebut harus disesuaikan dengan kondisi sektor Koperasi UMKM, perdagangan, dan Perindustrian sendiri.

2.4.1 Analisa SWOT Sektor Koperasi

Analisa kekuatan (*Stengths*), peluang (*Opportunities*), kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*Threats*) Sektor Koperasi antara lain:

Kekuatan :

1. Besarnya potensi sektor Koperasi UMKM di Kabupaten Pesisir Selatan
2. Meningkatnya keinginan masyarakat untuk berkoperasi di Kabupaten Pesisir Selatan
3. SDM yang terampil / kompeten
4. Kerjasama/kemitraan

Kelemahan :

1. Manajemen organisasi baik Koperasi maupun UMKM belum berjalan efektif;
2. Pembagian wewenang / tugas dalam organisasi Koperasi dan UMKM belum terinci
3. Data untuk menyusun perencanaan tidak akurat
4. Tenaga ADM / SDM masih kurang dan belum begitu terampil
5. Proses pembelajaran tidak maksimal

Peluang :

1. Masih tersedianya sumber daya Koperasi UMKM yang dapat dikembangkan.
2. Regulasi yang mendukung pelaksanaan kegiatan Koperasi UMKM di Kabupaten Pesisir Selatan
3. Semakin banyaknya pelaku usaha dan Koperasi baru yang tumbuh
4. Pangsa pasar yang luas untuk pemasaran produk UMKM
5. Teknologi yang semakin berkembang.

Tantangan :

1. Masih kurangnya SDM, sarana, prasarana dan anggaran untuk pelaksanaan Koperasi UMKM
2. Banyaknya perusahaan lain yang memiliki inovasi produk lebih lengkap dan menarik / persaingan semakin ketat
3. Perkembangan IPTEK yang semakin pesat.
4. Perubahan regulasi / peraturan oleh pemerintah baik daerah maupun pusat
5. Khusus koperasi, belum memiliki Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

2.4.2 Analisa SWOT Sektor Industri

Analisa kekuatan (*Strengths*), peluang (*Opportunities*), kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*Threats*) Sektor Industri antara lain:

Kekuatan :

1. Besarnya potensi industri skala rumah tangga dan kecil.
2. Telah terbentuknya asosiasi organisasi usaha IKM berdasarkan komoditi.
3. Terbentuknya struktur organisasi dinas sebagai Pembina industri.
4. Adanya event-event promosi dan temu usaha bagi IKM dari Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Tersedianya Database / Direktori Industri Kecil Menengah (IKM) Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan konsisten mengembangkan UMKM tentunya termasuk UMKM yang berasal dari sektor industri.

Kelemahan :

1. Masih terbatasnya Anggaran APBD Kabupaten Pesisir Selatan untuk pembinaan industri.
2. Rendahnya jiwa kewirausahaan pelaku usaha, penguasaan teknologi produksi, orientasi pada mutu serta daya inovasi serta kegiatan usaha industri yang berbasis sumber daya lokal.

3. Masih belum adanya kawasan industri yang benar-benar mumpuni di Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Masih terbatasnya kemampuan mengakses pasar serta institusi pemasaran di Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Belum terwujudnya komitmen, konsistensi kebijakan dan keterpaduan berbagai pihak dalam pengembangan IKM.
6. Kurangnya jumlah tenaga ahli dibidang industri karena terbatasnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan teknis fungsional
7. Struktur industri belum tertata secara baik.

Peluang :

1. Adanya visi, misi dan program unggulan Kabupaten Pesisir Selatan yang mendukung pengembangan UMKM.
2. Terbukanya peluang kerjasama dengan perguruan tinggi, Lembaga desain, Konsultan, Badan Riset dan Balai Pengujian.
3. Adanya kebijakan pemerintah pusat dan provinsi yang konsisten mendukung perkembangan industri di daerah termasuk Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Adanya Peraturan Menteri Perdagangan tentang pelarangan ekspor produk asalan berupa produk-produk hasil kehutanan.
5. Sumatera Barat sebagai daerah tujuan wisata.
6. Pemberlakuan SNI secara wajib dan sukarela.
7. Kabupaten Pesisir Selatan berada pada posisi strategis di Pesisir Barat Sumatera.
8. Tersedianya Potensi Produk Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan di Kabupaten Pesisir Selatan yang dapat mendukung perkembangan industri Kabupaten Pesisir Selatan.

Tantangan :

1. Sebagian industri Kabupaten Pesisir Selatan masih memiliki ketergantungan yang besar terhadap bahan baku, bahan penolong, barang setengah jadi dan komponen dari luar daerah.
2. Tingginya biaya faktor produksi produk IKM mengakibatkan kurangnya daya saing produk IKM.
3. Masih adanya kecendrungan masyarakat menyukai produk luar negeri.

2.4.3 Analisa SWOT Sektor Perdagangan

Analisa Kekuatan (*Strengths*), Peluang (*Opportunities*), Kelemahan (*Weaknesses*) dan Ancaman (*Threats*) Sektor Perdagangan antara lain:

Kekuatan :

1. Kabupaten Pesisir Selatan memiliki sumber daya manusia yang cukup besar yang dapat diberdayakan secara maksimal untuk menunjang pertumbuhan sektor perdagangan Pesisir Selatan.

2. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan konsisten mengembangkan UMKM Kabupaten Pesisir Selatan tentunya termasuk UMKM yang berasal dari sektor Perdagangan.
3. Kabupaten Pesisir Selatan memiliki sumber daya manusia yang cukup yang dapat di berdayakan secara maksimal untuk menunjang sektor pasar di Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Lingkup Pengelolaan Pasar, Pengaturan Tata Ruang Pasar, Kebersihan dan Keamanan Pasar, Pekerjaan Bongkar Muat Dikoordinir dalam wadah yang juga berfungsi sebagai pengendali keamanan pasar.
5. Biaya Operasional dan pemeliharaan, rencana perbaikan jalan dilingkungan pasar dianggarkan.

Kelemahan :

1. Masih rendahnya profesionalisme pelaku usaha.
2. Masih terbatasnya Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana Pasar Tradisional.
3. Masih lemahnya sistem distribusi dan pengendalian harga.
4. Kurangnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Produk.
5. Lahan untuk perluasan pasar terbatas karena lokasi pasar berada ditengah-tengah Ibukota Kecamatan.
6. Fasilitas Pasar Rakyat kurang terpelihara, drainase dan selokan tersumbat, dan jalan pasar menjadi kotor.
7. Biaya operasional dan perawatan fasilitas pasar yang cukup mahal.
8. Beberapa fasilitas pendukung kurang memadai seperti jalan kotor karena drainase banyak tersumbat.

Peluang :

1. Adanya Kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi yang konsisten mendukung perkembangan perdagangan Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Adanya rencana pemerintah untuk pengembangan kawasan pelabuhan Panasahan Kecamatan IV Jurai dan Pelabuhan Muaro Gadang Kecamatan Linggo Sari Baganti sehingga dapat mempercepat jalur distribusi barang dan jasa.
3. Penerapan Undang Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
4. Permendag No. 70 tahun 2013 tentang Penataan Pasar Tradisional dan Toko Modern.
5. Rencana Revitalisasi beberapa pasar akan memperbaiki fasilitas pasar.
6. Perkembangan Pasar Tradisional Hotel, Rumah Makan serta Objek Wisata menunjukan prospek baik yang ditindaklanjuti dengan meningkatkan sistim dan fasilitas pasar.

Abstract

The purpose of this study was to explore the experiences of college students who had been involved in a campus sexual assault investigation.

Students who had been involved in a campus sexual assault investigation were interviewed about their experiences. The results of the study indicated that students who had been involved in a campus sexual assault investigation experienced a variety of challenges, including emotional distress, social stigma, and academic difficulties. The study also found that students who had been involved in a campus sexual assault investigation were more likely to seek out support from friends and family than from campus resources.

Tantangan

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang antimonopoli dan persaingan tidak sehat.
2. Banyaknya produk sejenis dari daerah lain.
3. Masih rendahnya pengawasan barang dan jasa yang beredar.
4. Meningkatnya keberadaan pihak-pihak yang tidak relevan mempersulit pengendalian pengelola pasar, mengurangi rasa aman, nyaman dan kebersihan lingkungan pasar.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kab. Pesisir Selatan.

Adapun permasalahan yang dihadapi berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian antara lain:

Sektor Koperasi dan UMKM yaitu:

1. Masih rendahnya kualitas SDM Pengurus, Badan Pengawas dan anggota koperasi tentang perkoperasian.
2. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi.
3. Pengurus kurang transparan, demokrasi dan akuntabel dalam mengelola koperasi.
4. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang untuk pembinaan koperasi dan UMKM.
5. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM Pembina Koperasi dan UMKM.
6. Terbatasnya permodalan Koperasi dan UMKM dalam pengembangan usaha.

Sektor Perdagangan yaitu :

1. Kualitas sarana dan prasarana dagang pasar rakyat masih rendah.
2. Masih rendahnya pengawasan barang dan jasa yang beredar.
3. Masih rendahnya pemahaman konsumen terhadap hak dan kewajibannya.
4. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap pasar.

Sektor Perindustrian yaitu:

1. Daya saing produk Industri Kecil Menengah yang masih rendah (kualitas, desain, harga, kemasan, kontinuitas produksi).
2. Masih adanya ketergantungan terhadap bahan baku, bahan penolong, barang setengah jadi dan komponen dari luar daerah.
3. Struktur industri masih didominasi industri skala kecil yang mengolah produk berdasarkan bahan baku lokal dan menggunakan teknologi sederhana.
4. Masih terbatasnya akses industri kecil pada sumber bahan baku, permodalan, teknologi dan pasar.
5. Belum optimalnya pembinaan, pengawasan dan monitoring secara berkelanjutan terhadap pelaku usaha industri.

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

Visi merupakan pernyataan untuk mengubah kondisi yang kurang baik menjadi lebih baik . Visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 adalah

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN
PESISIR SELATAN YANG MANDIRI, UNGGUL,
AGAMIS DAN SEJAHTERA”**

Penjabaran visi diatas adalah sebagai berikut :

- Mandiri** : berdiri sendiri yaitu kondisi dimana daerah dapat memenuhi kebutuhan pembangunan dengan mendayagunakan potensi yang dimiliki daerah secara optimal.
- Unggul** : masyarakat yang memiliki kemampuan berfikir , beraktualisasi dan memiliki kapasitas inovatif dan kreatif sehingga menjadi masyarakat yang unggul.
- Agamis** : Suatu kondisi masyarakat yang dapat mempelajari, memahami, melaksanakan dan mengamalkan ajaran agamanya dalam tatanan kehidupan sehari-hari serta menjunjung tinggi nilai nilai agama dan adat.
- Sejahtera** : Perlu sejumlah program akselerasi untuk bisa mendorong peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) di Pesisir Selatan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Berkaitan dengan pernyataan visi pembangunan lima tahun kedepan, maka untuk “Mewujudkan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang mandiri, unggul, agamis dan sejahtera” dilaksanakan melalui lima misi yaitu :

1. Melaksanakan Reformasi birokrasi dengan Aparatur yang Bersih dan Responsif dalam rangka Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat.
2. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Perekonomian dan Infrastruktur Sosial yang terkait dengan sektor unggulan.
3. Mewujudkan Kehidupan Beragama yang Rukun, Toleran dan Mengembangkan Nilai-Nilai Budaya ABS – SBK (Adat Bersandi Sarak, Sarak Bersandi Kitabullah).
4. Meningkatkan Produksi dan Nilai Tambah dengan tetap mengedepankan Pembangunan Berkelanjutan.
5. Menciptakan Peran Struktur Sosial Dalam Rangka Mengurangi Tingkat Kejahatan, Kriminilitas dan obat-obat Terlarang.

Berdasarkan 5 (lima) misi yang ada dapat dilihat bahwa misi ke 2 dan ke 4 berkaitan dengan tupoksi Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian, yakni :

Misi ke 2 : **Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan.**

Misi ke4 : **Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan.**

Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian sebagai Leading Sektor bidang perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan juga ikut mendorong peningkatan produksi dan nilai tambah Bidang Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian dalam rangka mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan melalui program-program pembinaan berkelanjutan.

Dalam upaya mewujudkan misi tersebut diatas, Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan berperan untuk meningkatkan infrastruktur pasar dan juga meningkatkan hasil produksi komoditi unggulan sektor industri dan perdagangan melalui peran serta koperasi. Sektor industri yang akan dikembangkan sesuai dengan potensi yang dimiliki dan diarahkan kepada industri yang mengolah bahan baku lokal berupa produk yang berbasis hasil laut, perkebunan dan pertanian serta mendukung Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Kota Wisata dengan pengembangan industri kreatif.

Untuk pengembangan kegiatan industri khususnya industri kecil menengah akan dilakukan pengembangan kelompok Industri Kecil Menengah berdasarkan komoditas, seperti industri kecil pangan, industri kerajinan rotan, industri sulaman bayangan dan aplikasi timbul, industri batik tanah liat dan industri kerajinan lainnya.

Untuk mendorong kegiatan perdagangan harus dilakukan penguatan pasar diantaranya revitalisasi pasar tradisional, serta peningkatan status pasar menuju pasar berkriteria SNI serta kelancaran logistik dan arus barang, promosi produk dan perdagangan dalam negeri, pengawasan terhadap barang yang beredar, tertib aturan perdagangan, pemantauan harga pasar dan evaluasi perdagangan serta pemberdayaan konsumen cerdas.

Program Kepala Daerah

Terkait dengan identifikasi permasalahan pada Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian dan telaah visi-misi kepala daerah maka program prioritas yang terintegrasi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) adalah:

1. **Peningkatan Infrastruktur Penunjang Ekonomi rakyat berbasis lingkungan hidup dan kebencanaan,** dengan indikator sasaran Persentase pasar rakyat menuju syarat SNI
2. **Peningkatan Ekonomi Pangan Berbasis Komoditi Lokal yang Berdaya Saing,** dengan indikator sasaran Kontribusi sektor industri terhadap PDRB (berdasarkan harga konstan) dan Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (berdasarkan harga konstan)

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Koperasi, UMKM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian dan Renstra Dinas Koperasi, UKM, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Sumatera Barat

Pada bagian ini kita akan melakukan telaahan terhadap renstra Kementrian Lembaga dan Dinas Propinsi terkait. Kementrian lembaga yang kita telaahan yang terkait dengan tupoksi Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan yakni Renstra Kementrian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Renstra Kementrian Perdagangan Republik Indonesia dan Renstra Kementrian Perindustrian Republik Indonesia dan Sedangkan untuk Dinas Propinsi terkait, kita akan melakukan telaahan terhadap Renstra Dinas Koperasi, UKM Propinsi Sumatera Barat dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Barat antara lain:

- a. Penekanan Sasaran jangka menengah Renstra Kementrian Koperasi, UMKM Republik Indonesia tahun 2015 – 2019 yang terkait dengan Kabupaten Pesisir Selatan antara lain:
 1. Meningkatnya kontribusi KUMKM dalam perekonomian melalui pengembangan komoditas berbasis koperasi/sentra di sektor-sektor unggulan.
 2. Meningkatnya daya saing koperasi dan UMKM.
 3. Meningkatnya wirausaha baru dengan usaha yang layak dan berkelanjutan
 4. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan usaha koperasi, serta penerapan praktek berkoperasi dan yang baik oleh Masyarakat.
- b. Penekanan Sasaran Jangka menengah Renstra Kementrian Perdagangan Republik Indonesia tahun 2016 - 2021 yang terkait dengan Kabupaten Pesisir Selatan antara lain:
 1. Meningkatnya Pemberdayaan Konsumen, Standardisasi, Pengendalian Mutu, Tertib Ukur dan Pengawasan Barang/Jasa.
 2. Peningkatan Perlindungan Konsumen.

3. Pengintegrasian dan Perluasan Pasar Dalam Negeri.
4. Peningkatan Pengamanan Perdagangan.
- c. Penekanan Sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Perindustrian Republik Indonesia tahun 2015 – 2019 yang terkait dengan Kabupaten Pesisir Selatan antara lain:
 1. Meningkatnya peran IKM dalam perekonomian nasional.
 2. Meningkatnya penyerap tenaga kerja di sektor industri
 3. Menguatnya struktur industri
- d. Penekanan Sasaran Jangka menengah Renstra Dinas Koperasi, UMKM Propinsi Sumatera Barat yang terkait dengan Kabupaten Pesisir Selatan antara lain:
 1. Meningkatnya Koperasi Berkualitas
 2. Meningkatnya daya saing dan peran Koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah.
- e. Penekanan Sasaran Jangka menengah Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Barat yang terkait dengan Kabupaten Pesisir Selatan antara lain:
 1. Meningkatnya kinerja sektor industri pengolahan.
 2. Meningkatnya kinerja sektor perdagangan dalam dan luar negeri.
 3. Meningkatnya pengawasan barang beredar dan jasa serta tertib niaga.

Berdasarkan telaahan dari Kementerian Lembaga dan Propinsi maka terdapat beberapa faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan antara lain:

- a. Faktor Penghambat :
 1. Terbatasnya kesempatan aparaturnya untuk mengikuti pendidikan teknis koperasi, perdagangan dan perindustrian.
 2. Sulitnya mengubah kebiasaan pelaku usaha terutama industri kecil rumah tangga dalam proses produksi.
 3. Kurangnya koordinasi antar OPD terkait dalam rangka penyusunan dan pemetaan sektor industri dan perdagangan.
 4. Masih ditemukan peredaran produk-produk impor ilegal dipasaran.
 5. Terbatasnya kawasan/wilayah untuk pembangunan pasar rakyat.
 6. Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha dalam melakukan standarisasi dan sertifikasi produk industri dan perdagangan di Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Faktor pendorong
 1. Tersedianya anggaran baik melalui APBD II, APBD I dan APBN.
 2. Komitmen pemerintah Kabupaten untuk memajukan UMKM.

2. Pemberian perizinan
3. Ketentuan insentif dan disinsentif
4. Sanksi yang berlaku pada produk hukum

Adapun kajian lingkungan hidup harus dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi terhadap stakeholder baik dari instansi pemerintah, BUMD, Lembaga Aktivistis Lingkungan Hidup dan Swasta. Pembangunan sarana dan prasarana yang Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan akan mempedomani aturan-aturan yang berlaku terkait lingkungan hidup terutama mengenai AMDAL.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan koperasi, UMKM, perdagangan dan perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan dapat ditentukan beberapa isu strategis terkait dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian, Kabupaten Pesisir Selatan antara lain:

a. Rendahnya Kemampuan Pengurus Koperasi untuk melaksanakan RAT

Organisasi koperasi dikatakan sehat apabila koperasi tersebut melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) setiap tahun dan tepat waktu disamping berkembangnya usaha dan meningkatnya modal usaha. Sebagai salah satu indikator keberhasilan dan kemajuan usaha Koperasi. Pelaksanaan RAT secara periodik dapat mencerminkan dan menggambarkan perkembangan usaha koperasi dan tertib administrasi dan keuangan.

Dalam pengelolaan Koperasi masih ditemui kendala-kendala untuk pengembangan koperasi, sehingga untuk pengembangan koperasi sebagai soko guru perekonomian masih jauh dari harapan. Hal ini terlihat masih belum berperannya koperasi sebagai penggerak roda perekonomian. Disisi lain sektor-sektor lembaga keuangan semakin berkembang seperti Bank, BPR, Asuransi dan Finance.

Hal ini disebabkan rendahnya SDM pengelola Koperasi serta kemauan pengurus dan anggota untuk mengembangkan koperasi dan terbatasnya akses jaringan usaha dengan lembaga lain. Dalam perkembangannya dari jumlah koperasi aktif yang melaksanakan RAT setiap tahunnya adalah sekitar 5%. Hal ini merupakan tantangan dan isu yang perlu disikapi untuk memacu perkembangan koperasi sebagai penggerak ekonomi masyarakat.

b. Belum terwujudnya daya saing industri

Belum terwujudnya daya saing produk industri Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat dari belum banyaknya produk industri yang menembus pasar dalam negeri dan luar negeri, hal ini disebabkan karena produk kita masih belum memiliki daya saing. IKM belum mampu menghasilkan produk yang berkualitas baik dan berdaya saing tinggi terutama produk pangan, kerajinan rotan, kerajinan kulit dan tas, sulaman dan border dan lainnya.

Jika kita lihat berdasarkan skala industri, Kabupaten Pesisir Selatan didominasi oleh industri kecil dan rumah tangga, sehingga belum mampu memenuhi permintaan dalam jumlah banyak. Disamping itu belum berkembangnya diversifikasi produk dan desain produk industri kerajinan mengakibatkan produk yang dibuat terkesan tidak beragam dan hal tersebut turut melemahkan daya saing produk industri.

c. Kondisi Sarana dan prasarana Pasar belum memadai

Jumlah pasar rakyat yang ada di kabupaten Pesisir Selatan berjumlah 50 unit yang terdiri dari 10 pasar yang dikelola Pemerintah Kabupaten, 4 Pasar dikelola Serikat (Pemerintah Daerah) dan Pemerintahan Nagari dan 36 pasar yang dikelola Pemerintahan Nagari disamping itu juga ada pasar-pasar kaget pasar pagi yang tersebar di Kecamatan yang sifatnya tidak permanen/darurat sebagai tempat transaksi jual beli kebutuhan masyarakat. Sampai saat ini kondisi Pasar rakyat di Kabupaten Pesisir Selatan sebagian besar berada dalam kondisi tidak layak dan masih banyak yang harus diperbaiki dan direvitalisasi menuju pasar rakyat ber kriteria SNI, Pemerintah kabupaten Pesisir Selatan terus berbenah dan meningkatkan fungsi pasar dengan terus berupaya melengkapi sarana dan prasarana pasar melalui pembangunan/rehabilitasi pasar-pasar baik melalui dana APBD kabupaten, APBD Provinsi maupun dana DAK/TP Kementrian Perdagangan RI. Pasar yang telah direvitalisasi melalui dana DAK Kementrian Perdagangan RI adalah Pasar Kambang di Kecamatan Lengayang, Pasar Batang Kapas, Pasar Painan dan Pasar Sago di Kecamatan IV Jurai, sedangkan pasar yang dibangun dengan dana Tugas Pembantuan adalah Pasar rakyat dikawasan Carocok Mandeh Tarusan dan Pasar Kambang.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021.

4.1.1 Tujuan :

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Adapun Tujuan Strategis Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan adalah:

1. Terwujudnya koperasi Berkualitas dan UMKM Sehat
2. Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB
3. Meningkatnya peran sektor industri dalam perekonomian daerah

4.1.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat terukur.

Adapun Sasaran Strategis Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Meningkatnya omset perdagangan
2. Terjaganya Stabilitas Harga barang kebutuhan pokok dan barang kebutuhan penting lainnya antar waktu
3. Meningkatnya koperasi sehat
4. Meningkatnya Skala Usaha Mikro Kecil
5. Meningkatkan mutu produk IKM.
6. Penguatan sentra IKM

Hubungan Tujuan dan sasaran Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021 dapat dilihat pada tabel 4.1.2

TABEL 4.1.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN /SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB		Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB						13.13%
		Meningkatnya Omset Perdagangan	Persentase Peningkatan Omset Pasar	2 %	2%	2 %	2.3%	2.5 %	2.7%
		Terjaganya Stabilitas Harga barang kebutuhan pokok dan barang kebutuhan penting lainnya	Koefisien Variasi Harga Bahan kebutuhan pokok dan barang kebutuhan penting lainnya antar waktu	<9%	<9%	<9%	<9%	<9%	<9%
2	Terwujudnya koperasi Berkuaitas dan UMK Sehat		Peningkatan Jumlah Anggota koperasi aktif						17%
			Persentase peningkatan penyerapan tenaga kerja						15%
		Meningkatnya Koperasi Sehat	Jumlah koperasi sehat	12 koperasi	14 koperasi	21 koperasi	24 koperasi	29 koperasi	31 koperasi
		Meningkatkan Skala Usaha Mikro Kecil	Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil	15%	15%	15%	17%	19%	20%

Revisi Rencana Strategis 2016-2021

3	Meningkatnya peran sektor industri dalam perekonomian daerah	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB							8.39%
		Meningkatkan mutu produk IKM	Jumlah Produk IKM Bersertifikasi (halal, HKI)	6 produk	8 produk	18 produk	30 produk	45 produk	65 produk
		Penguatan sentra IKM	Jumlah sentra IKM	1 sentra	2 sentra	2 sentra	3 sentra	4 sentra	5 sentra

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk keterarahan pelaksanaan kegiatan operasional dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran sebagai implementasi dan penjabaran visi serta misi, dan untuk pemantapan pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara maksimal diperlukan penetapan strategi dan kebijakan pembangunan di bidang koperasi, UMKM, perindustrian dan perdagangan.

Strategi adalah suatu pernyataan yang luas mengenai tindakan-tindakan yang akan dilakukan serta arah yang dituju diwaktu yang akan datang. Adapun strategi Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu, kebijaksanaan yang dimaksudkan dalam cara pencapaian tujuan dan sasaran harus disusun oleh organisasi dengan berdasarkan dari pimpinan puncak organisasi. Adapun keterkaitan antara Visi, Misi Kepala Daerah dengan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan dari Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut ini :

Tabel 5.1 Hubungan Hirarki Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan Pembangunan Sektor Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2016-2021				
VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Yang Mandiri, Unggul, Agamis dan Sejahtera				
MISI 2 Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah				
Tujuan	Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan
Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	1. Meningkatkan omset perdagangan	1	Meningkatkan pasar rakyat menuju kriteria SNI	1 revitalisasi pasar rakyat
				2 Peningkatan sarana pendukung lainnya
				3 pembinaan dan pengawasan pengelolaan pasar
				4 Peningkatan kualitas pelayanan pasar rakyat
	2 Terjaganya Stabilitas Harga barang kebutuhan pokok dan barang kebutuhan penting lainnya	1	Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang kebutuhan penting lainnya	1 Peningkatan Koordinasi dengan BULOG dan Distributor
				2 Peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyedia barang
		2	Meningkatkan Perlindungan Konsumen	1 Peningkatan Pengawasan terhadap Barang Beredar
				2 Peningkatan Standardisasi Alat UTP

MISI 4	Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan		
	Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan		
Terwujudnya koperasi berkualitas dan UMK Sehat	1. Meningkatkan Koperasi Sehat	1. Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi	1. Peningkatan registrasi koperasi ketingkat nasional
		2. Meningkatkan usaha koperasi	2. Peningkatan pembinaan terhadap koperasi aktif dan tidak aktif
			1. Peningkatan pembinaan dan pengawasan koperasi
			2. Peningkatan fasilitasi permodalan koperasi
			3.. Peningkatan legalitas usaha koperasi
		1. Meningkatkan akses permodalan bagi UMK	1. Peningkatan fasilitasi permodalan dengan lembaga keuangan
	2. Meningkatkan Skala Usaha Mikro Kecil		2. Peningkatan fasilitasi kelompok UMK menjadi koperasi
			1. Peningkatan pembinaan terhadap pelaku UMK
		2. Meningkatkan omset UMK	2. Peningkatan bantuan sarana kepada pelaku UMK
		1. Meningkatkan mutu produk IKM	1. Peningkatan Sumber daya IKM
Meningkatnya peran sektor industri dalam perekonomian daerah	1. Meningkatkan mutu produk IKM	2. Meningkatkan skala usaha dan permodalan IKM melalui Kemitraan	2. Peningkatan pembinaan dan pengawasan IKM
			1. Memperluas layanan informasi Kemitraan IKM
			2. Meningkatkan fasilitasi Kemitraan dengan BUMN, BUMD, swasta
			1. Peningkatan sumber daya kelompok IKM
	2. Penguatan sentra IKM	1. Meningkatkan pengembangan potensi sentra IKM	2. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan kelompok IKM
			1. Peningkatan ketersediaan infrastruktur kelompok IKM
		2. Meningkatkan sarana dan prasarana kelompok IKM	2. Peningkatan fasilitasi bantuan kepada kelompok IKM

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS KOPERASI UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN,
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2016-2021

6.1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas

Dari strategi dan kebijakan yang diambil, maka Rencana Program dan kegiatan antara lain:

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
3. Penyediaan jasa kebersihan kantor.
4. Penyediaan alat tulis kantor.
5. Pengadaan barang cetakan dan penggandaan.
6. Penyediaan kompoenen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor.
7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan.
8. Penyediaan makanan dan minuman.
9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.
10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah.

II. Program Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur

1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.
2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional.
4. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.

III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

IV. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja Dan Keuangan

1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
2. Penunjang operasional perencanaan dan pelaporan.
3. Penyusunan/updating database koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian.

V. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi :

1. Pembinaan, Pengawasan, Penghargaan Koperasi Berprestasi dan peringatan hari koperasi.
2. Pelatihan Akuntansi Koperasi
3. Revitalisasi Koperasi/ KUD
4. Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian
5. Bimbingan Teknis Kelembagaan dan Usaha Koperasi

6. Peningkatan dan Pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi

7. Monev dan Pelaporan Koperasi dan UMKM

VI. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM.

1. Pendataan/Validasi Database UMKM.
2. Temu Mitra UMKM
3. Bimtek Peningkatan SDM UMKM
4. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
5. Penyelenggaraan promosi produk UMKM
6. Fasilitas Pengembangan UMKM (PKL Carocok, OVOP dan Smesco)
7. Bimtek peningkatan kapasitas SDM UMKM pada kawasan wisata mandeh.
8. Bimbingan dan Fasilitas Standarisasi produk UMKM
9. Bantuan sarana dan prasarana bagi UMKM
10. Pengembangan produk unggulan daerah.

VII. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif :

1. Pelaksanaan SIKP Program KUR
Fasilitas Pengembangan Usaha Kecil menengah

2.

VIII. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.

1. Pembangunan Pasar Dalam Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pembangunan Pasar Nagari Dalam Kabupaten Pesisir Selatan
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Pasar Kabupaten Pesisir Selatan
4. Pembangunan Pasar Dalam Kabupaten Pesisir Selatan. (DAK)
5. Pembangunan Pasar Dalam Kabupaten Pesisir Selatan. (Penunjang DAK)
6. Penunjang Percepatan Pembangunan Pasar Dalam Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Pelayanan Administrasi Penerimaan Tagihan dan Pengelolaan Pasar
8. Pengamanan dan Pengelolaan Pasar.
9. Pendataan profil perdagangan
10. Pendataan Profil Pasar
11. Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan
12. Pelaksanaan Painan Expo

IX. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

1. Pelaksanaan Festival Langkisau

X. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.

1. Pemantauan harga dan operasi pasar
2. Pengawasan peredaran barang dan pemantauan harga barang
3. Peningkatan dan pengawasan peredaran barang
4. Pengawasan Kemetrolgian

TABEL 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Komponen Sasaran, dan Pendanaan Indikator
DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PEJABER SELATAN

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN /PROGRAM DAN KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														Capaian kinerja akhir periode rencana program daerah	UNIT KERJA PEMANGCUNG UMUM	
							2016		2017		2018		2019		2020		2021						
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.					
							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	TARGET (20)	Rp. (21)			
(1)		(2)	(4)	(5)	(6)	(7)																	
1. Terwujudnya koperasi berkualitas dan UKM Sehat																							
					Peningkatan Jumlah koperasi Aktif												15%						
					Pemerintah peningkatan pelayanan perusahaan tenaga kerja																		Dinas Koperasi
					Jumlah Koperasi Sehat		12		14		21		24		29		31		31				Dinas Koperasi
		Memungkinkan Koperasi sehat																					Dinas Koperasi
					Program Peningkatan Kualitas Keberhasilan		68	250.767.970	74	377.628.900	77	735.000.000	81	1.100.000.000	84	1.220.000.000	87	1.280.000.000	87	4.963.397.870			Dinas Koperasi
					1. Peningkatan, Pengawasan, Pengawasan Koperasi Berprestasi		60 Koperasi	200.000.000 Koperasi	60 Koperasi	200.000.000 Koperasi	60 Koperasi	250.000.000 Koperasi	228 Koperasi	500.000.000 Koperasi	230 Koperasi	550.000.000 Koperasi	230 Koperasi	550.000.000 Koperasi	868 Koperasi	2.250.000.000			Dinas Koperasi
					2. Pelatihan Akuntansi Koperasi				60 Koperasi	42.802.500 Koperasi	60 Koperasi	120.000.000 Koperasi	0	-	0	-	0	-	120 Koperasi	162.802.500			Dinas Koperasi
					3. Rencanaku Koperasi/ KUD				60 Koperasi	42.802.500 Koperasi	60 Koperasi	100.000.000 Koperasi	60 Koperasi	110.000.000 Koperasi	60 Koperasi	120.000.000 Koperasi	60 Koperasi	130.000.000 Koperasi	360 Koperasi	502.802.500			Dinas Koperasi
					4. Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian				25 Kop	22.024.900	60 Kop	85.000.000	60 Kop	95.000.000	60 Kop	110.000.000	60 Kop	120.000.000	265 Koperasi	432.024.900			Dinas Koperasi
					5. Bimbingan teknis dan pembinaan kelembagaan usaha koperasi		50 Koperasi	50.767.970 Koperasi	50 Koperasi	70.000.000 Koperasi	60 Koperasi	100.000.000 Koperasi	120 Koperasi	220.000.000 Koperasi	120 Koperasi	240.000.000 Koperasi	120 Koperasi	250.000.000 Koperasi	520 Koperasi	930.767.970			Dinas Koperasi
					6. Peningkatan dan Pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi								60 Koperasi	80.000.000 Koperasi	60 Koperasi	90.000.000 Koperasi	60 Koperasi	100.000.000 Koperasi	180 Koperasi	270.000.000			Dinas Koperasi

(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
		7. Monv dan Pelaporan Koperasi dan UMKM	Laporan monv koperasi dan UMKM pemerintah			15%				60 Kop	80.000.000	60 Kop	95.000.000	60 Kop	110.000.000	60 Kop	130.000.000	240 koperasi	415.000.000	Dinas Koperasi
		Meningkatkan Status Usaha Kecil	Pemerintah, Usaha Mikro, Menengah, Usaha Kecil			15%		15%		15%		17%		19%		20%		70%		Dinas Koperasi
		Pengembangan Kewirausahaan dan Kompetitif UMKM																		
		1. Pendataan/Validasi UMKM	Peningkatan peningkatan produksi permodalan permodalan		>5%		628.829.480	>5%	660.500.000	>5%	1.127.000.000	>5%	1.319.000.000	>5%	1.436.000.000	>5%	1.518.000.000	30%	6.689.329.480	Dinas Koperasi
		2. Bimtek Peningkatan SDM UMKM	Jumlah SDM UMKM yang mendapat bimtek		4500 UMKM			4600 UMKM	30.000.000	4700 UMKM	125.000.000	5500 UMKM	140.000.000	5800 UMKM	160.000.000	6100 UMKM	180.000.000	6100 UMKM	655.000.000	Dinas Koperasi
		3. Peningkatan pelatihan kewirausahaan	Jumlah UMKM yang mendapat pelatihan kewirausahaan, Jumlah UMK yang mendapat pelatihan pembuatan proposal pengembangan usaha, Jumlah Unk yang mendapat pelatihan manajemen							60 UMKM	150.000.000	200 UMKM	400.000.000	200 UMKM	450.000.000	200 UMKM	500.000.000	660 UMKM	1.500.000.000	Dinas Koperasi
		4. Peningkatan promosi produk UMKM	Jumlah promosi produk UMKM yang diikuti		2 Pkt		174.798.080	2 Pkt	180.500.000	2 Pkt	182.000.000	2 Pkt	184.000.000	2 Pkt	186.000.000	2 Pkt	188.000.000	12 paket	1.095.298.080	Dinas Koperasi
		5. Fasilitas pengembangan UMKM (PKL, Cetak, OOP, SIMSICO)	Jumlah UMKM OOP yang terima		60 UMKM		54.031.400	60 UMKM	55.000.000	60 UMKM	75.000.000							180 UMKM	184.031.400	Dinas Koperasi
		6. Bimbingan teknis pendirian koperasi SDM UMKM pada kawasan wisata mandiri	Jumlah UMKM pada kawasan mandiri yang terdidi					60 UMKM	55.000.000	60 UMKM	75.000.000							130 UMKM	130.000.000	Dinas Koperasi
		7. Bimbingan dan Fasilitas Standarisasi produk UMKM	Jumlah Produk UMKM yang terstandarisasi						30 UMKM	30 UMKM	100.000.000	30 UMKM	120.000.000	30 UMKM	140.000.000	30 UMKM	150.000.000	120 UMKM	510.000.000	Dinas Koperasi
		8. Bantuan sarana dan prasarana bagi UMKM	Jumlah UMKM yang menerima bantuan sarana dan prasarana		65 UMKM		200.000.000	40 UMKM	120.000.000	65 UMKM	200.000.000							170 UMKM	520.000.000	Dinas Koperasi
		9. Memfasilitasi peningkatan kinerja usaha bagi usaha mikro kecil menengah	Jumlah UMKM yang mendapat termu mitra, Jumlah UMKM potensial yang diupload ke aplikasi SIKP KUR, Jumlah UMKM yang mendapat sosialisasi dukungan informasi pemasaran									280 UMKM	475.000.000	300 UMKM	500.000.000	300 UMKM	500.000.000	880 UMKM	1.475.000.000	Dinas Koperasi

(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
			10. Pengembangan Produk Unggulan Daerah	Jumlah produk unggulan pada masing-masing kecamatan						3 kecamatan ada	120.000.000							3 kec	120.000.000	Dinas Koperasi&dag
			Program Pascasarjana Ilmiah Kesi- laksanaan yang Konsistif	Jumlah pengembangan produk Unggulan Daerah			41.894.000,00				160.000.000,00	3 produk	575.000.000,00	3 produk	600.000.000,00	3 produk	625.000.000,00	9 produk	2.001.894.000	Dinas Koperasi&dag
			1. Pelaksanaan SIKP Program KOR	Jumlah UMKK yang terdapat ke aplikasi SIKP			41.894.000	1 aplikasi		1 aplikasi	160.000.000								201.894.000	Dinas Koperasi&dag
			2. Peningkatan Pengembangan Produk Unggulan Daerah, Jumlah Bantuan Sarana Pada UMKK, Jumlah Promosi Produk Unggulan Daerah (Promosi Daerah Sinergi)	Jumlah								3 produk, 80 UMK, 3 Produk	575.000.000	3 produk, 80 UMK, 3 Produk	600.000.000	3 produk, 80 UMK, 3 Produk	625.000.000	9 produk, 240 UMK, 9 produk	1.800.000.000	Dinas Koperasi&dag
2	Menyediakan kontribusi sektor perdagangan terdapat EDR&H	Menyediakan omset perdagangan		Kontribusi sektor Perdagangan terdapat PDR&B													13,13%		13,13%	Dinas Koperasi&dag
				Program peningkatan kontribusi sektor perdagangan dalam negeri	Jumlah pasar rakyat terdapat kriteria SRI	1 pasar	3.098.528.000	2 pasar	14.599.405.000	3 pasar	20.685.000.000	3 pasar	24.008.250.000	3 pasar	26.757.575.000	3 pasar	27.867.575.000	15 pasar	116.016.333.000	Dinas Koperasi&dag
			1. pengembangan pasar dalam kabupaten/pesair selatan	Jumlah Pasar kabupaten yang dibangun/direvitalisasi	1 pasar		65.500.000	4 pasar	9.350.000.000	3 Pkr	12.000.000.000	4 Pkr	15.000.000.000	4 Pkr	16.000.000.000	4 Pkr	18.000.000.000	20 pasar	70.415.500.000	Dinas Koperasi&dag
			2. Peningkatan pasar rakyat dalam kabupaten/direvitalisasi Pesair Selatan	Jumlah pasar rakyat yang dibangun/direvitalisasi	2 pasar		380.000.000	7 pasar	1.200.000.000	7 Pkr	1.500.000.000	5 Pkr	800.000.000	3 Pkr	1.000.000.000	6 Pkr	1.000.000.000		5.880.000.000	Dinas Koperasi&dag
			3. pengembangan ritil/bertela bangunan pasar Kabupaten Pesair	Jumlah pasar ritil/bertela bangunan yang direvitalisasi				4 pasar	654.405.000	7 Pkr	2.500.000.000	7 Pkr	3.000.000.000	3 Pkr	3.500.000.000	3 Pkr	3.500.000.000	24 pasar	13.154.405.000	Dinas Koperasi&dag
			4. pengembangan pasar dalam kabupaten/pesair selatan (DAN)	Jumlah pasar kabupaten yang dibangun dengan dana DAN	4 pasar		1.754.810.000	1 pasar	2.500.000.000	1 pasar	3.000.000.000	1 pasar	3.000.000.000	1 pasar	3.000.000.000	1 pasar	3.000.000.000	9 pasar	16.264.810.000	Dinas Koperasi&dag
			5. pengembangan pasar dalam kabupaten/pesair selatan (Penjang DAN)	Terdapatnya peningkatan pasar dalam kabupaten/pesair selatan	1 paket		250.000.000	1 paket	250.000.000	1 paket	300.000.000	1 paket	300.000.000	1 paket	300.000.000	1 paket	300.000.000	6 paket	1.700.000.000	Dinas Koperasi&dag
			6. Peningkatan Pengembangan Pasar Dalam Kabupaten Pesair Selatan	Terdapatnya Peningkatan Pengembangan Pasar Dalam Kabupaten Pesair Selatan						12 bulan	200.000.000	12 bulan	500.000.000	12 bulan	500.000.000	12 bulan	600.000.000	48 bulan	1.800.000.000	Dinas Koperasi&dag
			7. pelaksanaan administrasi pemerintahan tagihan dan pengelolaan pasar	Jumlah pasar yang direvitalisasi	14 pasar, 1 kios		208.644.000	14 pasar, 1 kios	210.000.000	14 pasar, 1 kios	210.000.000	14 pasar, 1 kios	130.000.000	14 pasar, 1 kios	130.000.000	14 pasar, 1 kios	130.000.000	14 pasar, 1 kios	1.018.644.000	Dinas Koperasi&dag

(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
			8 pengumuman dan pengubahan pasar			14 pasar, 1 kios	290.724.000	14 pasar, 1 kios	295.000.000	14 pasar, 1 kios	350.000.000	14 pasar, 1 kios	380.000.000	14 pasar, 1 kios	390.000.000	14 pasar, 1 kios	400.000.000	14 pasar, 1 kios	2.105.724.000	Dinas Koperindag
			9 Pembuatan Database perdagangan	Database profil perdagangan						1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	130.000.000	1 dokumen	130.000.000	1 dokumen	130.000.000	4 dok	490.000.000	Dinas Koperindag
			10 Pembuatan Profil Pasar	Database pasar dan PKL						1 dokumen	75.000.000	1 dokumen	75.000.000	1 dokumen	75.000.000	1 dokumen	75.000.000	4 dok	300.000.000	Dinas Koperindag
			11 peninjauan sistem dan jaringan informasi perdagangan	Jumlah pameran/ promosi perdagangan	1 Pkt		138.850.000	1 Pkt	140.000.000	1 Pkt	150.000.000	2 Pkt	300.000.000	2 Pkt	300.000.000	2 Pkt	300.000.000	9 paket	1.328.850.000	Dinas Koperindag
			12 Penyelenggaraan pameran/ pameran Bapo	Terlakannya pameran/ pameran expo						1 paket	300.000.000	1 paket	395.250.000	1 paket	432.575.000	1 paket	432.575.000	4 paket	1.558.400.000	Dinas Koperindag
			Program Pengawasan Pemantauan Perilaku				74.490.000				80.000.000		82.000.000		84.000.000		86.000.000		477.214.400	Dinas Koperindag
			1 Pelaksanaan festival Langghau	Terlakannya festival Langghau	1 Pkt		74.490.000	1 Pkt	70.724.400	1 Pkt	80.000.000	1 Pkt	82.000.000	1 Pkt	84.000.000	1 Pkt	86.000.000		477.214.400	Dinas Koperindag
			Terjadinya Stabilitas Harga barang kebutuhan pokok dan barang kebutuhan penting lainnya	Koefisien Variasi Harga Bahan Kebutuhan Pokok dan Barang Kebutuhan penting lainnya antar waktu	<9%			<9%		<9%		<9%		<9%		<9%		<9%		Dinas Koperindag
			Program pembinaan konsumen dan pedagang				4.431.664.600				528.605.800		1.285.000.000		1.335.000.000		1.465.000.000		10.727.270.400	Dinas Koperindag
			1 pemantauan harga dan operasi pasar	Jumlah display visual informasi harga				1 unit	213.605.800	3 unit	400.000.000	2 unit	350.000.000	2 unit	350.000.000	3 unit	400.000.000	11 unit	1.713.605.800	Dinas Koperindag
				Jumlah Laporan di 13 Kecamatan dari Januari s/d Desember						12 Laporan Bulanan dari 15 Kecamatan an		12 Laporan Bulanan dari 15 Kecamatan an		12 Laporan Bulanan dari 15 Kecamatan an		12 Laporan Bulanan dari 15 Kecamatan an				Dinas Koperindag
			pengawasan perdagangan barang dan pemantauan harga	Jumlah kecamatan yang dilakukan pengawasan barang beredar	4 Kec		35.000.000	7 Kec	45.000.000									7 kec	80.000.000	Dinas Koperindag
			peninjauan dan pengawasan perdagangan barang	Jumlah kecamatan yang diawasi distribusi pupuk dan pestisida, bahan berbahaya lainnya						15 kecamatan an	120.000.000	15 kecamatan an	150.000.000	15 kecamatan an	170.000.000	15 kecamatan an	200.000.000	15 kecamatan an	640.000.000	Dinas Koperindag
			Pengawasan Kemitrologian	Jumlah alat alat UTP diawasi, jumlah jenis produk BDKT yang diawasi	1 Pkt		67.520.000	1 Pkt	68.000.000	1200 alat UTP, 1 BDKT	110.000.000								248.520.000	Dinas Koperindag
				Jumlah pasar yang dilakukan pembinaan ukur ulang						5 Pasar										Dinas Koperindag
			Operasional dan Penguasaan UPTD	Jumlah laporan kemitrologian			71.144.600		72.000.000	12 Laporan, 250 unit	550.000.000	12 Laporan, 250 unit, 3 Diklat, 4	750.000.000	12 Laporan, 250 unit,	850.000.000	12 Laporan, 250 unit,	1.000.000.000		3.293.144.600	Dinas Koperindag
																			-	Dinas Koperindag

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
		Pembangunan gedung UPTD kemetrologian dan laboratorium (DAK Lanjutan)		Terselangnya Pembangunan gedung UPTD kemetrologian dan laboratorium (Permung DAK)				4.000.000.000												4.000.000.000	Dinas Koperindag
		Pembangunan gedung UPTD kemetrologian dan laboratorium (DAK Permung)		150.000.000																150.000.000	Dinas Koperindag
		Pendataan UTPP					1 paket	50.000.000	1 paket	60.000.000	kesamaan	75.000.000	15	85.000.000	15	95.000.000	15	110.000.000		475.000.000	Dinas Koperindag
		Pelaksanaan Test/ Test Ulang UTPP					1 paket	60.000.000	1 paket	70.000.000							15 kesamaan			130.000.000	Dinas Koperindag
3	Menangkasnya peran sektor industri dalam perekonomian daerah			Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB													8,39%		8,39%		Dinas Koperindag
1		Meningkatkan mutu produk IKM		Jumlah produk IKM bersertifikasi (batal dan HKI)							10 produk		12 produk	150.000.000	15 produk	200.000.000	20 produk	220.000.000	65 produk	570.000.000	Dinas Koperindag
		Program Pengembangan Kapasitas Spektakuler Produk		Jumlah IKM yang difasilitasi untuk mendapatkan sertifikasi halal, HKI, uji laboratorium, dan edar									20 produk	150.000.000	20 produk	200.000.000	20 produk	220.000.000	60 produk	570.000.000	Dinas Koperindag
		1. Pengembangan Kapasitas Prarat, Pengukuran, standarisasi, Pengujian dan Kualitas											20 produk	150.000.000	20 produk	200.000.000	20 produk	220.000.000	60 produk	570.000.000	Dinas Koperindag
		Program pengembangan industri kecil dan menengah		Persentase produksi IKM			0,00%	608.415.820	5,00%	591.384.000	5,00%	1.030.000.000	5,00%	1.076.000.000	5,00%	967.000.000	5,00%	1.050.000.000		5.322.799.820	Dinas Koperindag
		1. Fasilitas IKM terhadap pemertanian sumber daya		Jumlah Unit usaha yang tersertifikat halal, Uji Lab, Pendaftaran Merk, bantuan sesuai kepada IKM			0	-	0	-	5 Produk	125.000.000		100.000.000					5 produk	225.000.000	Dinas Koperindag
		2. Permung Operasional Deklarasi dan Pembinaan IKM		Jumlah Kegiatan Promosi yang diikuti dan Pembinaan pada IKM			1 Pkt	481.759.720	1 Pkt	472.042.000	1 Pkt	500.000.000	1 Pkt	530.000.000	1 Pkt	560.000.000	1 Pkt	600.000.000	6 paket	3.143.901.720	Dinas Koperindag
		3. Pemuktahiran dan Validasi Data IKM		Jumlah unit IKM			1 laporan	58.868.300	1 laporan	44.342.000	1 laporan	60.000.000	1 laporan	66.000.000	1 laporan	67.000.000	1 laporan	70.000.000	6 laporan	366.210.500	Dinas Koperindag
		4. Pembinaan dan Pengawasan IKM		Jumlah produk IKM yang teruan			-		-		100 IKM	90.000.000	100 IKM	100.000.000	100 IKM	110.000.000	100 IKM	120.000.000	400 IKM	420.000.000	Dinas Koperindag
		5. Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual dan Sertifikasi Halal (HAHI)		Jumlah IKM yang terbita terhadap HKI			-		-		50 IKM	100.000.000	60 IKM	120.000.000	60 IKM	140.000.000	70 IKM	160.000.000	240 IKM	520.000.000	Dinas Koperindag

(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
			6	Persyaratan kegiatan industri terkait dan industri penunjang industri kecil dan menengah							75.000.000	1 dok	75.000.000						Dinas Koperasi	
			7	Fasilitas kerjasama dengan swasta/ BUMK/ BUMD		30 IKM	67.787.800	30	75.000.000	30 IKM	80.000.000	35 IKM	85.000.000	35 IKM	90.000.000	35 IKM	100.000.000	195 IKM	497.787.800	Dinas Koperasi
			Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri				150.000.000	10	150.000.000	15	150.000.000	20	300.000.000	25	350.000.000	30	370.000.000	80 IKM	1.470.000.000	Dinas Koperasi
			2	Peningkatan kemampuan teknologi industri kepada IKM		60 IKM	150.000.000	60 IKM	150.000.000	60 IKM	150.000.000	60 IKM	300.000.000	60 IKM	350.000.000	60 IKM	370.000.000	360 IKM	1.470.000.000	Dinas Koperasi
			Program Peningkatan Struktur Industri									10 outlet	1.000.000.000				10 outlet		1.000.000.000	Dinas Koperasi
			Penyediaan sarana dan prasarana pemasaran produk IKM									10 outlet	1.000.000.000				10 outlet		1.000.000.000	Dinas Koperasi
2		Pengakuan sentra IKM										1 sentra		1 sentra		1 sentra	13	3 sentra		Dinas Koperasi
			Program Pengembangan sentra sentra industri potensial			1 sentra IKM		5 sentra IKM	302.928.950	7 sentra IKM	5.380.000.000	7 sentra IKM	17.460.000.000	11 sentra IKM	15.490.000.000	13	1.410.000.000	13	40.042.928.950	Dinas Koperasi
			1	Pengembangan sentra IKM				2	74.218.900	2	250.000.000	7 kelompok IKM	270.000.000	7	290.000.000	7	320.000.000		1.204.218.900	Dinas Koperasi
			2	Pembangunan Gedung Pusat oleh-oleh						1 gedung	3.000.000.000				1			1	3.000.000.000	Dinas Koperasi
			3	penyusunan rencana pembangunan industri 3 kabupaten (RRTN)				1	118.710.050	1	150.000.000				2 dok			2	268.710.050	Dinas Koperasi
			4	Peningkatan dan perawatan kelompok industri yang ditata ulang																
			5	Pembangunan sentra IKM (DAN)						1 paket	1.000.000.000	1 paket	16.000.000.000	1 paket	14.000.000.000			1	31.000.000.000	Dinas Koperasi
			6	Pembangunan sentra IKM (penunjang DAN)						1 paket	100.000.000	1 paket	160.000.000	1 paket	140.000.000			3	400.000.000	Dinas Koperasi
			7	Pengembangan Sentra Industri Kecil Menengah		0				2 sentra	250.000.000	3 sentra kelompok IKM (50 IKM)	280.000.000	3 sentra kelompok IKM (50 IKM)	300.000.000	3 sentra kelompok IKM (50 IKM)	320.000.000	190 IKM	1.150.000.000	Dinas Koperasi
			8	Pengadaan peralatan pelatihan kelompok IKM								1 paket	100.000.000	1 paket	100.000.000	1 paket	100.000.000	3	300.000.000	Dinas Koperasi

(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
	9	Bantuan presensi kepada kelompok IKM	Jumlah kelompok IKM yang menerima bantuan presensi																2.000.000.000	Duas Kopertudag

(1)	(2)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
				Program Pengembangan Kemampuan Sumber Daya Aparatur 1 Pendidikan dan Peningkatan Formal betuhan (orang)	Perantara pengabdian SDM aparatur			47.180.000		47.180.000		47.180.000		47.180.000		47.180.000		47.239.000		283.139.000	
								47.180.000		47.180.000		47.180.000		47.180.000		47.180.000		47.239.000		283.139.000	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG DAN URUSAN

Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Indikator Kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang ingin dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan dalam hal ini mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan di bidang Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tujuan dan sasaran yang selaras dengan tujuan dan sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Pesisir Selatan yang baru saja ditetapkan, sehingga indikator kinerja Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan, Indikator Kinerja Utama , dan Indikator Kinerja Daerah dapat dilihat pada tabel 7.1 , tabel 7.2, dan 7.3 berikut ini

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan
yang Mengacu pada Tujuan Sasaran RPJMD

NO	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Pada awal Tahun Renstra	Satuan	Target							Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra
				2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	Persentase Pasar Rakyat menuju kriteria SNI 8152:2015 (unit)	0	%	0	10	18,18	27,27	36,36	45,45	45,45	
2	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (berdasar atas harga konstan)	8,80	%	8,80	8,93	9,03	9,13	9,23	9,33	9,33	
3	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (berdasar atas harga konstan)	12,20	%	12,20	12,41	12,59	12,77	12,95	13,13	13,13	

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2016-2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI	TARGET							SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
1	2	3	4									5
1.	Meningkatnya koperasi sehat	Jumlah koperasi sehat	(jumlah koperasi sehat th n - n	12 koperasi	14 koperasi	21 koperasi	24 koperasi	29 koperasi	31 koperasi		Bidang Koperasi, UMKM	Dinas Koperindag
2.	Meningkatnya skala usaha mikro kecil	Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil	(jumlah usaha kecil th n - (n-1)/ usaha kecil (n-1) x 100%	5%	5%	5%	5%	5%	5%		Bidang Koperasi, UMKM	Dinas Koperindag
3	Meningkatnya omset perdagangan	Persentase peningkatan omset pasar	(jumlah omset pasar th n - (n-1) / omset pasar (n-1) x 100%	2 %	2%	2 %	2,3%	2,5 %	2,7%		Bidang perdagangan	Dinas Koperindag
4	Terjaganya stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang kebutuhan penting lainnya	Koefisien Variasi Harga Bahan Kebutuhan Pokok dan Barang Kebutuhan penting lainnya antar waktu	Standar deviasi harga / harga rata rata antar waktu	<9%	<9%	<9%	<9%	<9%	<9%		Bidang perdagangan	Dinas Koperindag

5	Meningkatnya mutu produk IKM	Jumlah produk IKM bersertifikasi (halal dan HKI)	(Jumlah produk IKM bersertifikasi (halal, HKI) tahun	6 produk	8 produk	18 produk	30 produk	45 produk	65 produk	Bidang Koperasi, UMKM	Dinas Koperindag
6	Penguatan sentra IKM	Jumlah Sentra IKM	Jumlah peningkatan jumlah sentra IKM	1 sentra	2 sentra	2 sentra	3 sentra	4 sentra	5 sentra	Bidang Koperasi, UMKM	Dinas Koperindag

Tabel 7.3
Indikator Kinerja Daerah Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2016-2021

BIDANG KOPERASI, UMKM										
NO	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Pada awal Tahun Renstra	Satuan	Target						
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra
1	Persentase Koperasi aktif	54	%	55	58	61	64	67	70	
2	Persentase koperasi aktif yang melakrukan RAT	35	%	37	43	45	47	49	51	
3	Usaha mikro dan kecil (%)	99,23	%	20,85	38,24	38,5	39,0	39,5	40,0	
BIDANG PERDAGANGAN										
NO	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Pada awal Tahun Renstra	Satuan	Target						
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra
1	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB		%	12,20	12,41	12,59	12,77	12,95	13,13	
2	Pasar Rakyat menuju kriteria SNI 8152:2015		unit	0	1	2	3	4	5	

3	(unit)								
	Cakupan bina kelompok pedagang		%	2,40	3,80	3,90	4,0	4,1	4,2

BIDANG PERINDUSTRIAN

NO	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Pada awal Tahun Rentra	Satuan	Target						Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Rentra
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	8,7	%	8,80	8,93	9,03	9,13	9,23	9,33	
2	Pertumbuhan Industri	32,82	%	32,82	6,08	6,68	7,35	8,09	8,9	
3	Cakupan bina kelompok pengrajin	9,8	%	9,8	27,45	30,2	33,22	36,54	40,19	
4	Persentase tenaga kerja sektor industri	3,93	%	3,93	4,18	4,6	5,06	5,57	6,13	
5	Jumlah sentra IKM	1	sentra	1	2	2	3	4	5	
6	Produk IKM bersertifikasi (thalal, HKI) (unit)	18	produk	6	8	18	30	45	65	

BAB VIII PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) akan sangat ditentukan oleh berbagai faktor, berkaitan dengan asumsi yang dibangun untuk mencapai visi dan misi yang telah dicanangkan. Tahap pelaksanaan rencana merupakan fase yang sangat menentukan realisasi dari kebijaksanaan dan implementasi program yang dinilai telah tepat menurut kajian teoritik. Idealisme perencanaan tidak selalu paralel dengan kenyataan. Untuk itu perubahan lingkungan organisasi perlu terus dicermati, karena akan berpengaruh terhadap perubahan strategi, program serta kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan, sehingga organisasi Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan dapat menjadi organisasi terbuka dan bersifat adaptif.

Akhirnya, kami harapkan agar maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis ini mendapat dukungan dari berbagai unsur terkait sehingga mencapai sasaran sebagaimana diharapkan.

MISI 4	
Meningkatkan Produktif dan Nilai Tambah dengan tetap mengedepankan Pembangunan Berkelanjutan	
Terwujudnya koperasi usaha koperasi berkualitas dan BMK sehat	
Peningkatan jumlah anggota koperasi aktif	
Persentase peningkatan penyerapan tenaga kerja	

Meningkatnya koperasi sehat	
Jumlah koperasi sehat	

Meningkatnya skala Usaha Mikro Kecil	
persentase usaha mikro menjadi usaha kecil	

TUJUAN

Indikator

1. Peningkatan jumlah anggota koperasi aktif
2. Persentase peningkatan penyerapan tenaga kerja

SASARAN SELOK II

Indikator

1. Jumlah koperasi aktif
2. persentase usaha mikro menjadi usaha kecil

SASARAN SELOK III

Indikator

1. Jumlah koperasi melaksanakan RAT
2. Jumlah koperasi aktif
3. Persentase peningkatan aset koperasi
4. Persentase peningkatan omset koperasi
5. Persentase peningkatan omset UMK
6. Persentase peningkatan permodalan UMK

SASARAN SELOK IV

Indikator

1. Jumlah pengurus/ pengelola koperasi yang mengikuti pelatihan dan Bimtek
2. Jumlah koperasi yang memiliki Sertifikat NIK
3. Jumlah koperasi yang direvitalisasi
4. Jumlah koperasi yang dibina, diajari dan dinilai tingkat kesehatan usaha simpan pinjam koperasi
5. Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk mengakses permodalan ke lembaga keuangan Bank/non Bank
6. Jumlah koperasi yang dilakukan movev bagi koperasi penerima dana pemerintah
7. Jumlah koperasi yang memiliki surat izin usaha simpan pinjam
8. Jumlah UMK yang difasilitasi permodalannya dengan lembaga keuangan/BUMN
9. Jumlah MOU dengan Lembaga Keuangan / BUMN
10. Jumlah Penumbuhan Koperasi Baru
11. Jumlah pelaku UMK yang dibina
12. Jumlah UMK yang mendapatkan bantuan sarana

Meningkatnya kembangkan koperasi	
Jumlah koperasi melaksanakan RAT	
Jumlah koperasi aktif	

Meningkatnya Kapasitas SDM pengurus dan pengelola koperasi	
Jumlah pengurus/ pengelola koperasi yang mengikuti pelatihan dan Bimtek	

Meningkatnya registrasi koperasi ke tingkat nasional	
Jumlah koperasi yang memiliki Sertifikat NIK	

Meningkatnya pembinaan terhadap koperasi aktif dan tidak aktif	
Jumlah koperasi yang direvitalisasi	

Meningkatnya kesehatan dan pengawasan koperasi	
Jumlah koperasi yang dibina, diajari dan dinilai tingkat kesehatan usaha simpan pinjam	

Meningkatnya faillitail permodalan koperasi	
Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk mengakses permodalan ke lembaga keuangan bank/non bank	
Jumlah koperasi yang dilakukan movev bagi koperasi penerima dana pemerintah	

Meningkatnya legalitas usaha koperasi	
Jumlah koperasi yang memiliki surat izin usaha simpan pinjam	

Meningkatnya faillitail permodalan dengan lembaga keuangan	
Jumlah UMK yang difasilitasi permodalannya dengan lembaga keuangan/BUMN	
Jumlah MOU dengan Lembaga Keuangan / BUMN	

Meningkatnya Kelompok UMK menjadi Koperasi	
Jumlah Penumbuhan Koperasi Baru	

Meningkatnya pembinaan terhadap pelaku UMK	
Jumlah pelaku UMK yang dibina	

Meningkatnya Bantuan sarana kepada Pelaku UMK	
Jumlah UMK yang mendapatkan bantuan sarana	

Meningkatnya omset UMK	
Persentase peningkatan omset UMK	

Meningkatnya akses permodalan bagi UMK	
Persentase peningkatan permodalan UMK	

Dinas Koperasi, UKM, Permodalan dan Perindustrian
Kabupaten Kediri

Drs. A. Z. R. ...
NIP. 19621231 196611 039

